EFEKTIVITAS HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI YAYASAN PANTI ASUHAN PEDULI KASIH KNDJH (KISAH NYATA DAN JERITAN HATI)

SKRIPSI

oleh:
Siti Nur Maftuchatin
NIM 210201110122

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

EFEKTIVITAS HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI YAYASAN PANTI ASUHAN PEDULI KASIH KNDJH (KISAH NYATA DAN JERITAN HATI)

SKRIPSI

oleh:
Siti Nur Maftuchatin
NIM 210201110122

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASELIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI YAYASAN PANTI ASUHAN PEDULI KASIH KNDJH (KISAH NYATA DAN JERITAN HATI)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik dicatatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 maret 2025

Penulis

Siti Nur Maftuchatin

NIM 210201110122

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Siti Nur Maftuchatin NIM:210201110122 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-ahwal al-syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI YAYASAN PANTI ASUHAN PEDULI KASIH KNDJH (KISAH NYATA DAN JERITAN HATI)

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 20 maret 2025
Dosen Pembimbing

Ahsin Dinal Mustafa, S.HI, MH
NIP. 198902022019031007

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Nur Maftuchatin
NIM : 210201110122
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Perlindungan Anak Di Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH (Kisah Nyata Dan Jeritan Hati)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 15 Oktober 2024	Diskusi terkait judul, latar belakang, dan rumusan masalah	
2	Kamis, 21 Oktober 2024	Diskusi terkait obyek penelitian, metode penelitian, dan teori	
3	Rabu, 06 November 2024	Fiksasi Proposal	
4	Rabu, 03 Januari 2025	Diskusi tentang hasil masukan penguji SEMPRO	
5	Kamis, 08 Januari 2025	Fiksasi daftar pertanyaan wawancara dan teori	
6	Kamis, 13 Februari 2025	Diskusi tentang analisis di Bab IV, revisi typo, dan indikator yang digunakan dalam penelitian	
7	Kamis, 19 Februari 2025	Diskusi tentang pendalaman teori dan regulasi pengetahuan	
8	Kamis, 26 Februari 2025	Revisi typo, abstark, dan análisis di Bab IV	
9	Senin, 28 Februari 2025	Revisi minor tentang abstrak bahasa arab, typo, dan daftar pustaka serta kesimpulan dan saran	
10	Selasa, 04 Maret 2025	Fiksasi Skripsi	

Malang, 20 maret 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
NIP. 19751108200912003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Siti Nur Maftuchatin, NIM 210201110122, mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EVEKTIVITAS HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI YAYASAN PANTI ASUHAN PEDULI KASIH KNDJH (KISAH NYATA DAN JERITAN HATI)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2025

Dengan Penguji :

1. Muhammad Nuruddin, LC., M.H. (.....) Ketua
   NIP. 199009192023211028
2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H (.....) Sekretaris
   NIP. 198902022019031007
3. Miftah Sholehuddin, M.HI (.....) Penguji Utama
   NIP. 198406022023211020

Malang, 21 maret 2025
Dekan Fakultas Syariah,

Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S at Tahrim : 6)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala Puji Bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat yang tak terhingga serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "EFEKTIVITAS HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI YAYASAN PANTI ASUHAN PEDULI KASIH KNDJH (KISAH NYATA DAN JERITAN HATI)". Tak lupa Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat Beliau di akhirat kelak, aamiinn.

Skripsi ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangkaian menyelesaikan Studi Program Sarjana Hukum Keluarga Islam (*Al-ahwal al-syakhsiyyah*) di UIN Malang. Dalam penyelesaian skripsi ini, segala pengajaran dan bimbingan serta pengarahan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa tulus dan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajaran para wakil rektor.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-ahwal al-syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahsin Dinal Mustafa, MH., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih

penulis haturkan kepada Beliau atas kesabarannya dalam membimbing ketika proses penulisan skipsi, dan saran serta motivasinya sehingga skripsi ini bisa selersai.

5. Miftahuddin Azmi, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah UIN Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada Beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada Beliau semua.
7. Kepada Bapak dan Ibu saya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan selain kata terima kasih yang sebesar-besarnya yang senantiasa mendoakan, menyemangati, dan memotivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
8. Kepada Nurul Hidayati, S.H yang telah membantu dalam segala hal serta sebagai teman untuk bertukar cerita. Yang selalu bersedia untuk bertukar fikiran, memberikan ide, menemani di masa sulit dan senang, memotivasi ketika jatuh, dan masih banyak lagi jasanya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu.

Dengan terselesainya skripsi ini, harapan peneliti semoga segala ilmu yang telah diperoleh dalam perkuliahan dapat bermanfaat baik kepada peneliti ataupun masyarakat sekitar, serta membawa kebaikan baik di dunia dan akhirat. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wacana bagi masyarakat. Peneliti

mengharapkan segala bentuk maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak untuk kebaikan pada waktu yang akan datang.

Malang, 21 Maret 2025
Penulis,

Siti Nur Maftuchatin
NIM 210201110122

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak bisa dihindari. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’

ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huru Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf,transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا ـَيَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ـِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ـُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah, dan ḍammah,* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun,* transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu

terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الآطفال : *rauḍah al-aṭfāl*

الَمَدِيْنَةُ الَفَضِيْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا **:** *rabbanā*

نَجَّيْنَا **:** *najjainā*

الحَقُّ **:** *al-haqq*

الحَجُّ **:** *al-hajju*

نُعِمَ **:** *nu'ima*

عَدُوٌّ **:** *'aduwwu*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيّ : *Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)*

عَرَبِيّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ **:** *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البِلَدُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*

النَوْءُ : *al'nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang di sandarkan kepada *lafẓ al-jalālah,* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةٍ الله : *hum fi rahmatillah*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

BUKTI KONSUL ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xviii**

DAFTAR TABEL ..... **xxi**

ABSTRAK ..... **xxii**

ABSTRACT ..... **xxiii**

مستخلص البحث ..... **xxiv**

BAB I: PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Operasional 10

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA **13**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 19
1. Perlindungan Anak 19
2. Efektivitas 21
3. Panti Asuhan 25
BAB III: METODE PENELITIAN 29
A. Jenis Penelitian 29
B. Pendekatan Penelitian 30
C. Lokasi Penelitian 30
D. Jenis dan Sumber Data 31
E. Metode Pengumpulan Data 33
F. Metode Pengelolaan Data 35
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39
A. Perlindungan Anak di Yayasan Peduli Kasih Panti Asuhan Kisah Nyata Dan Jeritan Hati (KNDJH) 39
B. Efektivitas Hukum Perlindungan Anak di Panti Asuhan Peduli Kasih Kisah Nyata Dan Jeritan Hati (KNDJH) 46
1. Struktur Hukum 47
2. Substansi Hukum 55
3. Budaya Hukum 57
BAB V: PENUTUP 76
A. Kesimpulan 71
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN-LAMPIRAN 80

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 88

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu 17
1.2 Tabel Nama-Nama Informan 32
1.3 Tabel Struktur Kepengurusan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH 54
1.4 Tabel Data Pemenuhan Kewajiban Orang Tua 68
1.5 Tabel Data Pemenuhan Sistem Hukum 69

ABSTRAK

Siti Nur Maftuchatin, 210201110122, 2025. Efektivitas Hukum Perlindungan Anak Di Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH (Kisah Nyata Dan Jeritan Hati). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa S.HI., M.H.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Perlindungan Anak, Panti Asuhan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 telah menjelaskan tentang kewajiban orang tua dalam melindungi anak. Sedangkan dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dapat beralih kepada keluarga yang lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu anak juga bisa diserahkan pengasuhannya kepada Lembaga Asuhan Anak seperti panti asuhan, yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Penelitian ini fokus pada permasalahan yang membahasa terkait perlindungan anak di Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH (Kisah Nyata Dan Jeritan Hati), kemudian keefektivitas hukum perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH (Kisah Nyata Dan Jeritan Hati).

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dari hasil wawancara secara langsung, observasi secara langsung, dan dokumentasi. Kemudian data sekunder didapatkan dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini *pertama*, memberikan penjelasan bahwa perlindungan anak yang dilakukan oleh Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH yakni, telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemenuhan hak anak secara langsung ketika anak baru diserahkan ke panti asuhan. *Kedua*, kefektivitasan hukum terkait perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 telah terlaksana dengan baik, yakni menjadikan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Kesimpulan penelitian ini telah memenuhi efektivitas hukum menurut Lawrience M Friedman yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Siti Nur Maftuchatin, 210201110122, 2025. Effectiveness of Child Protection Law at the KNDJH Caring Orphanage Foundation (True Stories and Heartfelt Cries). Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.

Keywords: Legal Effectiveness, Child Protection, Orphanages

Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Article 26, has explained the obligations of parents in protecting children. Meanwhile, in the event that parents are absent, or their whereabouts are unknown, so that they cannot carry out their obligations and responsibilities, then they can be transferred to another family, in accordance with the provisions of laws and regulations. In addition, children can also be handed over to Child Care Institutions such as orphanages, which have been explained in the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 concerning the Implementing Regulations of Government Regulation Number 44 of 2017 concerning the Implementation of Child Care.These problems make this research have objectives, namely, first, describing and analyzing parenting patterns, and second, the effectiveness of parenting law according to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection at the KNDJH (Real Stories and Heart Screams) Peduli Kasih Orphanage Foundation. This research uses empirical research using a qualitative approach and primary data sources in the form of interviews with administrators, caregivers, children, and parents of orphanage children.

This study focuses on the problems that discuss child protection at the KNDJH Caring Orphanage Foundation (Real Stories and Heartfelt Cries), then the effectiveness of child protection law according to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection at the KNDJH Caring Orphanage Foundation (Real Stories and Heartfelt Cries).

This research is an empirical legal research using a qualitative approach. The data in this study uses primary data taken from direct interviews, direct observation, and documentation. Then secondary data is obtained from library sources such as books, journals, articles, and laws and regulations.

The results of this study firstly, provide an explanation that child protection carried out by the KNDJH Caring Orphanage has been implemented well. This can be proven by the fulfillment of children's rights directly when the child is first handed over to the orphanage. Secondly, the effectiveness of the law related to care based on Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, article 26 has been implemented well, namely making the KNDJH Caring Orphanage carry out the obligations that parents should do towards their children. The conclusion of this study has fulfilled the effectiveness of the law according to Lawrience M Friedman, namely the legal structure, legal substance, and legal culture in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection

مستلخص البحث

سيتي نور مفتوحة .٢١٠٢٠١١١٠١٢٢. ٢٠٢٥ الفعالية القانونية لحماية الطفل في مؤسسة بيدولي كاسيه للأيتام (قصص حقيقية وصرخات قلب). الأطروحة. برنامج دراسة أحول الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك بن إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية.

المشرف: أحسن دين المصطفى ، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: الفعالية القانونية، حماية الطفل، **دور الأيتام**

وقد أوضح القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية الطفل المادة ٢٦ التزامات الوالدين في حماية الأطفال. وفي الوقت نفسه، في حالة غياب الوالدين أو عدم معرفة مكان وجودهما، بحيث لا يمكنهما القيام بالتزاماتهما ومسؤولياتهما، يمكن نقلهم إلى أسر أخرى، وفقًا لأحكام القوانين واللوائح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا تسليم الأطفال إلى مؤسسات رعاية الأطفال مثل دور رعاية الأيتام، والتي تم شرحها في لائحة وزير الشؤون الاجتماعية لجمهورية إندونيسيا رقم ١ لعام ٢٠٢٠بشأن اللوائح المتعلقة بتنفيذ اللائحة الحكومية رقم ٤٤ لعام ٢٠١٧ بشأن تنفيذ رعاية الأطفال.

يركز هذا البحث على القضايا المتعلقة بحماية الطفل في مؤسسة بيدولي كاسيه للأيتام (قصص حقيقية وصرخات قلب)، ثم فعالية قانون حماية الطفل وفقًا للقانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ بشأن تعديلات القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٢ بشأن حماية الطفل في مؤسسة بيدولي كاسيه للأيتام (قصص حقيقية وصرخات قلب).

هذا البحث عبارة عن بحث قانوني تجريبي يستخدم منهجًا نوعيًا. تستخدم البيانات في هذا البحث البيانات الأولية المأخوذة من المقابلات المباشرة والملاحظة المباشرة والتوثيق. ثم يتم الحصول على البيانات الثانوية من مصادر أدبية مثل الكتب والمجلات والمقالات والقوانين واللوائح.

تقدم نتائج هذه الدراسة، أولاً، توضيحاً بأن حماية الأطفال التي تقوم بها دار بيدولي كاسيه للأيتام (قصص حقيقية وصرخات قلب) يتم تنفيذها بشكل جيد. ويمكن إثبات ذلك من خلال استيفاء حقوق الأطفال مباشرة عند تسليم الأطفال الجدد إلى دار الأيتام. ثانيًا، فعالية القانون المتعلق بتربية الأطفال استنادًا إلى القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية الطفل المادة ٢٦، والذي يجعل دار أيتام بيدولي كاسيه للأيتام (قصص حقيقية وصرخات قلب) تقوم بالالتزامات التي يجب أن يقوم بها الآباء تجاه أطفالهم. وقد استوفت خلاصة هذا البحث الفعالية القانونية وفقًا للقانون رقم 35 لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية الطفل، وهي البنية القانونية والمادة القانونية والثقافة القانونية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan jantung dan tulang punggung masyarakat untuk menjadikan masyarakat yang kuat dan kokoh. Namun banyak yang mengartikan keluarga secara berbeda-beda. Keluarga merupakan kelompok yang didalamnya terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki kekerabatan, yakni ayah, ibu, kakak, kakek, dan nenek. Sedangkan menurut pendapat yang lain keluarga adalah sekumpulan orang yang memiliki ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari setiap anggota keluarga.[1] Sedangkan dalam Islam keluarga adalah hubungan antara pria dan wanita melalui akad nikah sesuai *sharīah* Islam.[2] Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga merupakan sekumpulan dua orang atau lebih secara kekerabatan yang berasal dari ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian melahirkan seorang anak, hingga menjadi keturunan seterusnya. Oleh sebab itu dari keluarga akan muncul istilah yang namanya ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, dan anak. Ayah dan ibu merupakan peran penting dalam terbentuknya sebuah keluarga

[1]Abdul Wahid dan M Halilurrahman, "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban," *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 1(2019):106 https://media.neliti.com/media/publications/291593-keluarga-institusi-awal-dalam-membentuk-fb870963.pdf

[2] Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam", *Univesitas Ibn Khaldun Bogor:Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 8, Nomor 1 (2018): 141 https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=bVlC_LwAAAAJ&citation_for_view=bVlC_LwAAAAJ:d1gkVwhDpl0C

khususnya kepada seorang anak, karena anak merupakan generasi yang akan menjadi penerus dari terbentuknya keluarga tersebut.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pasal 1 ayat (1) tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.[3] Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 3, menjelaskan bahwa seseorang dikatakan sebagai seorang anak apabila ia telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun.[4] Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat 2 menjelaskan juga bahwa anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah.[5]

Penjelasan terkait batas usia yang bisa dikatakan sebagai anak di dalam hukum positif Indonesia tidak ada kejelasan. Berbagai pengertian di undang-undang memiliki batas usia anak yang berbeda-beda. Berbeda halnya dalam hukum adat, anak adalah seseorang yang belum memiliki ciri-ciri secara fisik yang menandakan dewasa.[6]

Islam mengartikan bahwa anak merupakan anugrah dari Allah yang harus dijaga, dipelihara, dibimbing, dididik, dan harus dikembangkan segala

[3] Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
[4] Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
[5] Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
[6] Hanafi, "Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat", *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 6 Nomor 2, (2022):33 https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937/1033

potensinya sesuai dengan *fiṭrah*nya.[7] Oleh sebab itu, anak merupakan makhluk yang mulia secara hukum Islam sehingga anak harus diperlakukan dan dididik secara baik dan benar, baik secara lahir maupun batin karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dimasa mendatang.

Anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan harus memiliki pendidikan baik, tidak hanya sekolah namun pendidikan di dalam keluarga menjadi titik poin penting bagi perkembangan anak. Sehingga peran orang tua lah yang menjadi poin utama tentang perkembangan anak.[8] Oleh sebab itu, dalam perkembangan anak yang baik maka dibutuhkan perlindungan yang baik juga dari kedua orang tua. Anak merupakan sebuah sistem yang di dalamnya memberikan terkait pelayanan, perawatan, pengasuhan, bimbingan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak anak.[9]

Perlindungan merupakan kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari Tindakan yang membahayakan kepada anak secara fisik atau psikis. Selain itu, perlindungan anak juga diartikan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilakukan oleh apparat penegak hukum atau aparata keamanan untuk memberikan rasa aman secara fisik maupun mental. Undang-Undang

---

[7] Gretha Prestisia, "Posisi Anak Dalam Keluarga Menurut al Qur'an dan Seni Mendidik Anak", Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan, (2023). Diaksis pada tanggal 13 Februari 2025. https://perpustakaan.uad.ac.id/posisi-anak-dalam-keluarga-menurut-al-quran-dan-seni-mendidik-anak/#:~:text=Anak%20merupakan%20pemberian%20sekaligus%20anugrah,anak%20merupakan%20generasi%20penerus%20umat.

[8] Maryam, M, "Gambaran Kemampuan *Self-Control* Pada Anak yang Diduga Mengalami Pengasuhan *fatherless*," *PIAUDKU: Journal Of Islamic Early Childhood Education*, 1(2022):1 https://journal.staipibdg.ac.id/index.php/piaudku

[9] Haeruddin, "Pola Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Rahmat Azizah Kabupaten Gowa", *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial* Vol. 4 No. 1 (2022): 43. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jmks/article/view/27751

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa:

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."[10]

Peraturan ini menjelaskan juga terkait pengertian perlindungan anak. Sehingga dalam pemenuhan perlindungan anak ini juga salah satunya dengan pengasuhan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak menjelaskan bahwa:

"Pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak."[11]

Peraturan tersebut menjelaskan juga terkait pengertian dari pengasuhan anak, yakni berupa upaya dalam pemenuhan kebutuhan anak secara menetap dan berkelanjutan sesuai dengan hak-hak anak. Dikarenakan perlindungan anak berupa pengasuhan merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan oleh seorang ayah dan ibu terhadap anak untuk melakukan kewajibannya terhadap anak.

---

[10] Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[11] Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Sehingga perlindungan anak merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, sebagaimana kewajiban orang tua yang telah dijelaskan dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun tanpa hadirnya orang tua secara biologis terhadap anak membuat anak mengalami permasalahan dalam perlindungannya. Orang tua yang seharusnya memiliki keikutsertaan dalam perlindungan anak dan orang tua yang berkewajiban memberikan kasih sayang kepada seorang anak. Sehingga tanpa hadirnya orang tua dapat menyebabkan terjadinya gangguan terhadap sistem pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh sebab itu, perlindungan anak diserahkan kepada anggota keluarga yang lain, seperti paman, kakek, atau sosok keluarga laki-laki lainnya. Namun beberapa faktor membuat anak tersebut diberikan kepada panti asuhan untuk diasuh dan dididik, salah satunya adalah Panti Asuhan Peduli Kasih Kisah Nyata dan Jeritan Hati (KNDJH). Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu Pengurus Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH bahwa:

"Di panti asuhan ini tidak menerima penitipan anak mbak, selain itu disini juga masih belum ada perizinan untuk adopsi."[12]

Dapat disimpulkan bahwa Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH tidak menerima penitipan anak. Sehingga anak yang berada di panti asuhan tersebut merupakan anak yang memang diberikan atau anak terlantar yang menjadi

[12] Ita Purnama Sari, Wawancara (Malang, 05 November 2024)

kewajiban dari panti asuhan tersebut untuk mendidik dan mengasuhnya.

Panti asuhan merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosisal Anak (LKSA) yang berdiri secara nirlaba bertujuan untuk menampung, mendidik, dan memelihara anak yatim, yatim piatu, dan anak terlantar.[13] Seperti halnya di Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH (Kisah Nyata Dan Jeritan Hati) merupakan salah satu Yayasan yang berdiri di Kota Malang. Yayasan tersebut tidak hanya medirikan Panti Asuhan, melainkan juga panti jompo, rumah singgah, dan *ambulance* gratis. Yayasan ini memiliki visi yakni "mewujudkan yayasan sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak dan lansia dengan memberikan perlindungan serta bantuan fakir miskin dan gelandangan. Selain itu, juga memberikan pendampingan kesehatan bagi warga kurang mampu dengan menyediakan rumah singgah dan ambulans gratis". [14]

Panti Asuhan KNDJH ini merupakan salah satu panti yang di dalamnya mengasuh anak dengan jumlah yang cukup banyak dari usia nol tahun dengan tanpa hadirnya seorang ayah dan ibu secara biologis dalam pengasuhannya. Latar belakang Panti Asuhan KNDJH ini menjadi daya tarik dalam membahas terkait keefektivan secara hukum perlindungan bagi anak yang tidak ada keturut sertaan orang tua mereka. Sehingga hal ini menjadi alasan

---

[13] Erfan Karyadiputra,dkk, "Pengembangan Kreativitas Anak Asuh Berbasis TI Dalam Menanamkan Nilai Wirausaha Pada Asrama Putera Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhu'afa Yayasan al Ashr Banjarmasin", *Jurnal al Ikhlas* Vol. 4 No. 2 (2019), 186. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AIJP/article/download/1956/1564&ved=2ahUKEwjI08iQ88CLAxXf7DgGHZd3AKwQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw1ResZbwP59HkhCr7PbEZRM

[14] https://kndjh.id/ diakses pada tanggal 5 November 2024 pukul 10.20

peneliti untuk melakukan penelitian disini.

Berdasarkan perlindungan anak berupa kewajiban orang tua yang berhak diterima oleh anak telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 bahwa orang tua berkewajiban kepada anaknya, yakni, mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dengan cara mendukung, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Sedangkan dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[15] Selain itu anak juga bisa diberikan pengasuhannya kepada Lembaga Asuhan Anak seperti halnya panti asuhan dengan beberapa syarat yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.[16]

Sehingga dengan adanya peraturan yang membahas terkait perlindungan anak tersebut menjadi daya tarik oleh peneliti untuk membahas

[15] Pasal 26, ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[16] Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

tentang efektivitas hukum dalam perlindungan anak di panti asuhan, dengan alasan bahwa panti asuhan bukan termasuk orang tua secara biologis jadi dapat diketahui mereka menganggap peraturan tersebut hanya untuk kewajiban orang tua saja.

Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas terkait Efektivitas Hukum dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu *'Aishiyah* Ponorogo.[17] Namun penelitian tersebut masih belum mengkaji tentang efektivitas hukum perlindungan anak secara umum di panti asuhan. Sehingga permasalahan ini menarik untuk dikaji. Selain itu, dalam penelitian yang sebelumnya, fokus permasalahannya yakni pada pemenuhan anak disabilitas, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti ini memfokuskan pembahasan pada perlindungan anak yang tidak menyandang disabilitas di panti asuhan. Sehingga hal ini juga menjadi daya tarik tentang efektivitas perlindungan anak di panti asuhan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan efektivitas hukum perlindungan anak yang sedang terjadi di Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH (Kisah Nyata Dan Jeritan Hati).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

[17] Rohmah Maulidia dan Umi Rohmah. "Efektivitas Hukum dalam Pemenuhan Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo", *Jurnal of Economics,Law, and Humanities* Vol. 3 No.2, (2024) https://doi.org/10.21154/jelhum.v3i2.4041

1. Bagaimana perlindungan anak di Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH (Kisah Nyata Dan Jeritan Hati)?
2. Bagaimana efektivitas hukum perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH (Kisah Nyata Dan Jeritan Hati)?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisa perlindungan anak di Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH (Kisah Nyata Dan Jeritan Hati);
2. Menganalisa efektivitas hukum perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH (Kisah Nyata Dan Jeritan Hati).

D. Manfaat Penelitian

Dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana diuraikan di atas, manfaat yang diharapkan dapat disumbangkan oleh penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tersebut dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan serta solusi dalam menangani perlindungan anak yang sesuai dengan hukum di panti

asuhan. Selain itu, dapat dijadikan referensi sebagai pendukung untuk membuat penelitian judul yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian tersebut dapat menambah kesadaran dalam perlindungan anak di panti asuhan yang tidak mendapatkan figur orang tua secara biologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga anak dapat bertumbuh dengan baik. Sesuai dengan keefektivan hukum perlindungan anak, meskipun mereka berada di panti asuhan.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Ektivitas merupakan suatu keadaan dalam memilih tujuan yang ingin diraih dengan menggunakan jalan dan kemampuan yang dimiliki dengan tetap, sehingga tujuan akan tercapai. Sedangkan efektivitas hukum dapat di ketahui secara realita apabila ia mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan, maka dapat diketahui dengan adanya pengaruh keberhasilan dalam mengatur sikap tertentu sehingga sesuai dengan tujuan atau tidak.[18]

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala macam kegiatan dalam menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kemanusiaan, serta mendapat

[18] Muhammad Rafif dan Zakki Adlhiyati, "Tinjauan Penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrience M. Friedman", Jurnal Verstek Vol. 11 (2023), h.688. https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.76143

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[19]

3. Panti Asuhan

Seacara Bahasa panti asuhan terdiri dari dua kata, yakni "Panti" dan juga "Asuhan" yang keduanya memiliki arti berbeda. Panti memiliki arti rumah atau tempat kediaman dan asuhan maksudnya adalah tempat untuk memelihara anak yatim atau yatim piatu, anak-anak terlantar dan lainnya.[20] Secara istilah dapat dijelaskan bahwa panti asuhan adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam melayani keinginan anak, khususnya anak yatim, yatim piatu, anak terlantar, dan anak dari keluarga yang kurang mampu.[21] Karena panti asuhan dianggap mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap anak, yakni pengasuhan, dukungan dalam Pendidikan, perkembangan, kepedulian, jasmani, dan rohani. Namun, pelayanan yang terpenting di panti asuhan adalah memenuhi semua kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak asuhnya, baik secara materi maupun psikologis.[22]

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan bagian yang didalamnya membahas tentang penelitian yang dipetakan menjadi beberapa bab, masing-masing bab

---

[19] Rini Fitriani. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol.11 No.2 (2016) h.251. https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf

[20] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar ….710.

[21] Zulfa Humairoq, "Upaya Pengelolaan Panti Asuhan Untuk Menjamin Kesejahteraan Sosial Anak Asuh Panti Asuhan Ijtihadul Mu'minin Dusun Perengge Desa Kuripan Utara Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2020", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Mataram, 2020), 2. https://etheses.uinmataram.ac.id/522/1/Zulfa%20Humairoq%20160105033.pdf

[22] Zulfa Humairoq, Upaya Pengelolaan Panti Asuhan Untuk Menjamin Kesejahteraan Sosial Anak Asuh Panti Asuhan Ijtihadul Mu'minin Dusun Perengge Desa Kuripan Utara Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2020.

akan dibagi menjadi beberapa subbab dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam membaca penelitian ini. Pembagian bab tersebut terdiri dari lima bab, yakni:

Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan gambaran awal penelitian. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II berupa tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan karangka teori. Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik berupa buku, skripsi, tesis, artikel, maupun jurnal diperpustakaan ataupun sumber online. Selanjutnya yakni kerangka teori yang berisikan tinjauan umum yang membahas efektivitas hukum perlindungan anak.

Bab III membahas mengenai penjelasan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV merupakan inti dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Memuat hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH (Kisah Nyata Dan Jeritan Hati) untuk menjawab semua rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya dan dianalisis menggunakan teori efektifitas hukum.

Bab V merupakan bab penutup yang memuat hasil dari penelitian yang dipaparkan dalam bentuk kesimpulan dari analisis yang telah dipaparkan, kemudian diikuti dengan saran dan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu hal yang harus ada dalam sebuah penelitian. Hal ini menjadikan sebagai tolak ukur dari pembahasan yang akan diteliti. Sehingga tidak ada pembahasan yang dilakukan secara berkali-kali dengan judul dan pembahasan yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai pembeda dari penelitian yang lain adalah:

1. Penelitian pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mursyid Djawas dan Riska Fajrina, pada tahun 2019, dengan judul "Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat", Universitas Islam Negeri ar Raniry Banda Aceh.[23] Jurnal ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yakni dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sehingga penelitian ini menjelaskan terkait efektivitas dalam pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak terlantar di Lembaga Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh.
2. Penelitian kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rohman Maulidia dan Umi Rohmah pada tahun 2024, dengan judul "Efektivitas Hukum dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu *'Aishiyah* Ponorogo", Institusi Agama Islam Negeri

[23] Mursyid Djawas dan Riska Fajrina. "Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol.3 No.2, (2019) https://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4904

Ponorogo.[24] Jurnal ini menggunakan jenis penelitian empiris, yakni dengan menggunakan pendekatan kualitatif induktif dengan menggali informasi mendalam terkait perlindungan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu *'Aisyhyah* Ponorogo. Perolehan data dengan wawancara serta observasi dan analisis dokumen. Penelitian ini menjelaskan bahwa dilaksanakan sesuai dengan pemahaman terhadap peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang meliputi penerapan hukum, penegakan hukum, dan pelaksanaan hukum. Pemenuhan hak-hak anak disabilitas dilihat dari faktor-faktor efektivitas hukum, hal yang efektif adalah faktor hukum itu sendiri, penegak hukum dan faktor kebudayaan. Dan yang belum efektif adalah faktor fasilitas dan masyarakat yang seharusnya terpenuhi sesuai dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-undang tentang penyandang disabilitas.

3. Penelitian ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yusron Ma'ruf pada tahun 2022, dengan judul "Efektivitas Pola Asuh Pengurus Asrama dalam Pembentukan Kepribadian Santri di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi", Institut Agama Islam Darussalam.[25] Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris,

[24] Rohmah Maulidia dan Umi Rohmah. "Efektivitas Hukum dalam Pemenuhan Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo", *Jurnal of Economics,Law, and Humanities* Vol. 3 No.2, (2024) https://doi.org/10.21154/jelhum.v3i2.4041

[25] Yusron Ma'ruf, "Efektivitas Pola Asuh Pengurus Asrama dalam Pembentukan Kepribadian Santri di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi", (Skripsi: Institut Agama Islam Darussalam, Banyuwangi, 2022)
http://repository.library-iaida.ac.id/id/eprint/1018/1/SKRIPSI%20YUSRON.pdf

yakni dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa pengumpulan data secara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pola asuh pengurus asrama dalam pembentukan kepribadian santri di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi. Sehingga penelitian ini menghasilkan terkait pemberian pengarahan kepada santri akibat sikap santri dan memberinya penghargaan ketika melakukan hal positif, pemberian kebebasan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan keinginan santri, namun masih dalam pengawasan pengurus, pembentukan kepribadian santri dengan memberikan peraturan yang disertai dengan sanksi, dan pembentukan kepribadian santri sesuai dengan pembelajaran di kitab-kitab akhlak.

4. Penelitian keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Al Amin Darussalam pada tahun 2024, dengan judul "Pemenuhan Hak-Hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo (Perspektif Efektivitas Hukum)", Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.[26] Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yakni dengan menggunakan pendekatan kualitatif induktif berupa penelitian lapangan melalui observasi, interview, dokumentasi, wawancara. Tujuan Penelitian ini untuk mendapatkan informasi secara jelas dan lengkap terkait pola perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak penyandang

[26] Al Amin Darussalam, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo (Perspektif Efektivitas Hukum)", (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024), http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/29268

disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo. Sehingga hasil penelitian ini berupa pengetahuan terhadap pola perlindungan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemenuhan hak-hak anak disabilitas yang dilihat dari faktor efektivitas hukum.

5. Penelitian kelima, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mgr Sinomba Rambe, Wantini, dan Ahmad Muhammad Diponegoro pada tahun 2023, dengan judul “Metode Pengasuhan Dalam Pembentukan Karakter Religius di Panti Asuhan Yatim Putra Islam Yogyakarta”, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.[27] Jurnal ini menggunakan jenis penelitian empiris, yakni menggunakan pendekatan kualitatif berupa pengumpulan data secara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pengasuhan di Panti Asuhan Putra Islam Yogyakarta dalam pembentukan karakter religius anak. Sehingga penelitian ini menghasilkan bahwa panti asuhan Islam menggunakan berbagai macam cara pengasuhan. Namun dalam menggunakan cara pengasuhan tersebut harus berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip pola pengasuhan Islam yang berlandaskan pada al Qur’an dan Hadits.

[27] Mgr Sinomba Rambe,dkk, “Metode Pengasuhan Dalam Pembentukan Karakter Religius di Panti Asuhan Yatim Putra Islam Yogyakarta”, *Urwatul Wutsqo: Jurnal Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 12, No. 1 (2023) https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v12i1.833

Tabel.1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/ Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mursyid Djawas Riska Fajrina / 2019/ Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.[28]	Sama-sama membahas terkait dengan perlindungan anak di panti asuhan.	Penelitian sebelumnya membahas tentang Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar di Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan penelitian yang akan datang ini lebih khusus membahas terkait ke efektivitasan hukum dalam perlindungan anak di Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih Kndjh (Kisah Nyata Dan Jeritan Hati) .
2.	Rohman Maulidia dan Umi Rohmah / 2024/ Efektivitas Hukum dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu *'Aishiyah* Ponorogo.[29]	Sama-sama membahas terkait dengan keefektivitasan hukum terhadap hak anak di panti asuhan.	Penelitian sebelumnya fokus membahas terkait efektivitas hukum terhadap hak-hak anak. Sedangkan penelitian yang akan dibahas terkait efektivitas hukum terhadap perlindungan anak di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH.
3.	Yusron Ma;ruf/ 2022/ Efektivitas Pola Asuh Pengurus Asrama dalam Pembentukan Kepribadian Santri di Pondok	Sama-sama membahas efektivitasan hukum terhadap hak anak.	Penelitian yang ditulis dan dibahas oleh peneliti lebih khusus membahas terkait ke efektivitas hukum perlindungan anak di Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH

[28] Mursyid Djawas dan Riska Fajrina. "*Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat*".
[29] Rohmah Maulidia dan Umi Rohmah. *Efektivitas Hukum dalam Pemenuhan Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo.*

	Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi.[30]		(Kisah Nyata Dan Jeritan Hati)
4.	Al Amin Darussalam / 2024/ Pemenuhan Hak-Hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo (Perspektif Efektivitas Hukum).[31]	Sama-sama membahas terkait hak anak yang harus dipenuhi.	Peneliti sebelumnya membahas terkait pemenuhan hak anak disabilitas. Sedangkan penelitian yang akan ditulis terkait efektivitas hukum perlindungan anak.
5.	Mgr Sinomba Rambe, Wantini, dan Ahmad Muhammad Diponegoro/ 2023/ Metode Pengasuhan Dalam Pembentukan Karakter Religius di Panti Asuhan Yatim Putra Islam Yogyakarta.[32]	Sama-sama membahas hak anak.	Penelitian sebelumnya lebih fokus membahas terkait pengasuhan dalam pembentukan karakter religius di panti asuhan. Sedangkan penelitian yang akan ditulis, membahas terkait efektivitas perlindungan anak di panti asuhan.

Kesimpulan dari tabel diatas adalah dari keseluruhan penelitian terdahulu dan penulis sama-sama membahas terkait hak anak. Namun penulis dalam penelitian yang baru ini lebih fokus membahas terkait efektivitas hukum

[30] Yusron Ma’ruf, *Efektivitas Pola Asuh Pengurus Asrama dalam Pembentukan Kepribadian Santri di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi*.
[31] Al Amin Darussalam, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo (Perspektif Efektivitas Hukum)*.
[32] Mgr Sinomba Rambe,dkk, *Metode Pengasuhan Dalam Pembentukan Karakter Religius di Panti Asuhan Yatim Putra Islam Yogyakarta*.

perlindungan anak di Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH.

B. Kajian Teori

1. Perlindungan Anak

Perlindungan anak telah diartikan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan danri kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak ini harus dilakukan oleh orang tua, yang mana secara keseluruhan dengan interaksi antara orang tua dan anak untuk mendidik anak dalam tingkah laku, serta menambahkan pengetahuan dengan nilai-nilai yang dianggap tepat oleh orang tua, agar anak dapat hidup secara mandiri, berkembang secara sehat, dan optimal.[33]

Perlindungan anak juga memiliki tujuan yang telah dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa:

> "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera."[34]

---

[33] Muslima, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Finansial Anak*", Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol.1 No.1 (2015) 86-87 http://dx.doi.org/10.22373/equality.v1i1.781

[34] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sehingga dari berbagai pihak yang memiliki tanggungjawab terhadap anakberkewajiban untuk melakukannya, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa:

"Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak."[35]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 14 menjelaskan bahwa, setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika terdapat alasan tertentu yang menjadikan anak harus diasuh oleh orang lain. Namun anak tetap harus mendapatkan haknya dalam pengasuhan dan dapat bertemu serta memperoleh pemenuhan ekonomi oleh kedua orang tuanya.[36] Selain itu dijelaskan pula pada pasal 26 terkait kewajiban orang tua yang harus dipenuhi kepada anak. Namun, apabila orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut diserahkan kepada keluarga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[37] Maka dapatd disimpulkan bahwa perlindungan anak merupakan perlindungan yang memiliki sifat

[35] Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[36] Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2016), h. 17.

[37] Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", h. 21

keberlanjutan dan hal ini harus dilakukan dari segala aspek, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Terdapat dimana terkadang anak tidak memiliki kehadiran orang tua mereka dalam perlindungannya, sehingga perlindungan yang diterimanya Bernama perlindungan khusus. Sebagaimana pengertiannya bahwa perlindungan khusus merupakan bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam kondisi tertentu untuk mendapatkan rasa aman dalam tumbuh kembangnya.[38] Salah satu contoh anak yang mendapatkan perlindungan khusus adalah anak yang berada di panti asuhan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak menjelaskan secara khusus untuk Lembaga Asuhan Anak bahwa lembaga yang berada di bidang kesejahteraan sosial ini harus melakukan fungisnya dalam pengasuhan anak. Selain itu, dijelaskan pula bahwa yang dikatakan anak asuh tetap harus mendapatkan bimbingan, pemeliharaan, pendidikan, perawatan, dan kesehatan meskipun orang tuanya tidak mampu mengasuhnya.[39]

2. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ada efeknya (akibat, pengaruh, dan kesannya) atau dapat memberikan hasil.[40] Selain itu efektif dapat diartikan tercapainya suatu tujuan

[38] Ahmad Saleh dan Malicia Evendi, "*Hukum Perlindungan Anak*", (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020) h.3

[39]Menteri Sosial Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak", h. 3-4

[40] Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Efektif", https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif,

kegiatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Sedangkan menurut Hans Kelsen mengatakan bahwa efektivitas memiliki hubungan dengan sebuah hukum. Oleh sebab itu, ketika membicarakan terkait efektif maka juga membicarakan tentang validasi hukum.[41] Sehingga dapat diartikan bahwa efektif merupakan unsur pokok yang akan mencapai tujuan dalam setiap kegiatan sehingga dapat dikatakan efektif apabila tercapai tujuannya.[42]

Efektivitas juga terjadi dalam sebuah hukum yang dinamakan efektivitas hukum. Sehingga efektivitas hukum dapat diartikan bahwa seseorang benar-benar melakukan norma-norma hukum, bahwa norma-norma hukum tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi.[43] Akan tetapi, hukum dapat dikatakan efektif apabila terpenuhinya sebuah sistem hukum. Sebagaimana teori menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum terbagi menjadi lima faktor, yakni faktor hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor kepatuhan masyarakat, dan faktor kebudayaan.[44] Berbeda dengan teori menurut Lawrance M Friedman

---

diakses pada 21 februari 2025 pukul 21.43 WIB

[41] Moch. Ferdy Nur Rozikin dan Miftahuddin Azmi, "Efektivitas Program Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan Dari Desa Terluar Dalam Mewujudkan Sidang Keliling Isbat Nikah", SAKINAH: Journal Of Family Studies Vol 6 Issue 3, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2022) h. 7 https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1969

[42] Nur Rahmawato, "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* di Kota Semarang" (Skripsi, Universitas Tidar, 2023) h. 27 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://repositori.untidar.ac.id/index.php%3Fp%3Dfstream-pdf%26fid%3D36413%26bid%3D13089&ved=2ahUKEwiU9__o_tSLAxWM1jgGHTUEK2MQFnoECCkQAQ&usg=AOvVaw1F2-u0IXI4UwvyJRnWVKsf

[43] Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains Vol 6 No.1 (2022), h.50 https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77

[44] Dody Syahrul Irawan dan Miftahus Sholehuddin, " Implementasi Taukil Wali Nasab Berada di Tempat Jauh Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto", SAKINAH: *Journal Of Family Studies* Vol. 7 Issue 1, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2023) h. 126 https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.3202

bahwa efektivitas hukum atau sistem hukum terbagi menjadi tiga, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).[45] Sistem hukum ini merupakan suatu kesatuan antara norma kebiasaan dan peraturan sekunder sebagai penentu valid diterapkan atau tidak.

Struktur hukum merupakan sistem yudisial yang terbayang ketika berbicara tentang jumlah hakim, yurisdiksi pengadilan, pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang berkaitan dengan pengadilan.[46] Maksud pengertian tersebut adalah kajian utama dari struktur hukum adalah penegak hukum seperti halnya hakim, penasehat hukum, jaksa dan kepolisisan. Sehingga membicarakan struktur hukum sama saja membicarakan kelembagaan hukum.[47]

Substansi hukum tersusun dari sebuah peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan institusi harus memiliki perilaku. Sebagaimana H.L.A Hart berpendapat bahwa ciri dari sistem hukum adalah kumpulan dari peraturan primer dan peraturan sekunder, yang mana peraturan primer berupa norma perilaku, sedangkan peraturan sekunder berkaitan dengan bagaimana memutuskan norma itu apakah valid dan bagaimana menyikapinya, dll.[48] Maka dapat diketahui bahwa substansi hukum merupakan segala produk

[45] Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nusa Media, 2009), 15.
[46] Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, 16
[47] Izzy al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital", *Jurnal Sapientia et Virtus* Vol. 7 No. 2 (2022), h. 90
[48] Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, 16

hukum yang dibentuk dan digunakan oleh aparat, baik tertulis maupun tidak tertulis.[49]

Budaya hukum merupakan kumpulan adat atau kebiasaan yang berkaitan secara organis dengan kultur secara keseluruhan. Selain itu, juga terdapat kemiripan secara rumpun atau keluarga antara negeri yang memiliki warisan yang sama. [50] Budaya hukum dibedakan menjadi dua, yakni budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum secara spesialisasi. Sedangkan budaya hukum eksternal adalah budaya hukum yang ada pada populasi umum.[51]

Undang-undang terkait pengasuhan anak yang merupakan substansi hukum terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26.[52]

Pasal 26

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
   a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
   b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
   c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
   d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
2. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung

[49] Izzy al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital", h. 90
[50] Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, 256.
[51] Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, 292
[52] Aisyah, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja". 32-33

> jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[53]

Pasal ini menjelaskan terkait indikator-indikator pengasuhan anak menurut undang-undang yakni, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

3. Panti Asuhan

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia yakni:

> "Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan melakukan penyantunan dan pementasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional".[54]

Pada arti lain Panti asuhan merupakan sebuah lembaga perlindungan anak yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak, yang berperan sebagai wakil dari orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak dalam proses perkembangannya, baik secara mental maupun sosial hingga mencapai tingkat kedewasaan yang mampu menjalani kehidupan secara mandiri dan berkepribadian baik di lingkungan masyarakat.[55]

---

[53] Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", h. 21

[54] Departemen Sosial Republik Indonesia, Panduan Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Asuhan Anak, (Jakarta: Depsos RI, 1997), 4.

[55] Sri Astuti Indriyati, Perencanaan Dan Perancangan Hunian: Panti Asuhan Anak Dengan Konsep Arsitektur Perilaku (Pedoman Teori Dan Praktis) (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 7.

Beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa panti asuhan merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan pengganti keluarga dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial pada anak asuhnya, sehingga mereka memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadian sesuai dengan harapan.

Bukti pertanggung jawaban panti asuhan terhadap anak yang diasuh dengan menjadikan panti asuhan rumah selayaknya orang tua terhadap anaknya sendiri dengan memenuhi hak-hak anak. Dikarenakan panti asuhan memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak, sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak, dan juga sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat.[56]

Panti asuhan juga memiliki landasan hukum sehingga panti asuhan merupakan lembaga yang juga dilindungi oleh pemerintah. Landasan hukum panti asuhan yakni pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 4 ayat (1) yang merupakan penjelasan dari UUD 1945 pasal 34 yakni:

"Anak-anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan negara atau badan/orang-orang".[57]

Selain itu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak dijelaskan pada pasal 2 ayat 5, bahwa pengasuhan anak oleh Lembaga Asuhan Anak dapat dilakukan dengan

---

[56] Departemen Sosial Republik Indonesia, Panduan Pelaksanaan Pembinaan…7

[57] Departemen Sosial RI Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Tugas Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Depsos RI, 1989), 133.

beberapa syarat:[58]

a. Orang tua anak tidak bisa menjamin tumbuh kembang anak
b. Orang tua dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan
c. Anak yang memrlukan perlindungan khusus.

Selain undang-ndang, Islam juga memberikan dasar hukum yang diambil dari al Qur'an yakni pada surat an-Nisa' ayat 10:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًاۗ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۝

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)."[59]

Dalam pengertian ayat al Qur'an ini diperkuat lagi dengan hadis Riwayat imam Bukhari:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

Artinya: "Dari Sahl bin Sa'ad RA, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini.' Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya.[60]

Sehingga adanya dasar hukum secara Islam menjelaskan bahwa memelihara anak yatim merupakan suatu perbuatan yang mulia. Memelihara

[58] Pasal 2 ayat 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
[59] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), 78
[60] Musthafa Dib al-Bugha, dkk, 2010. Syarah Riyadhus Shalihin, Jakarta: Gema Insani, hlm.467

anak yatim bisa dilakukan dengan beberapa cara, yakni menyantuninya, mengasihi dan menyayanginya seperti anak atau saudara sendiri, menjamin semua kebutuhannya serta menjaga dan mempergunakan hartanya dengan baik. Sehingga jika amalan terhadap anak yatim ini dilakukan dengan penuh ketaqwaan kepada Allah SWT, akan banyak sekali hikmah dan juga balasan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kebutuhan tertentu.[61] Data tersebut bisa berupa data empiris dan juga normatif dengan ketentuan yakni validnya data. Sedangkan penelitian hukum adalah proses dalam sebuah penelitian untuk menemukan aturan hukum secara benar, yakni berupa norma dan kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.[62]

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum merupakan proses pemetaan yang dilakukan berdasar pada kerangka konseptual, penggolongannya dilihat dari alasan penelitian hukum tersebut dilakukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mana bertujuan untuk melihat bagaimana hukum tersebut hidup di dalam lingkungan masyarakat.[63] Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad yang ditulis dalam bukunya berjudul "Hukum dan Penelitian Hukum" pada tahun 2004 menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris disebut juga penelitian sosiologis yang merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang berkonsep sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.[64]

---

[61] Ridwan dan Novalita, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT Salam Literabaca Nusantara, 2024) h.19
[62] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. 20
[63] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 30-31
[64] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 29

Sehingga peneliti membutuhkan hasil berupa data yang diperoleh dari narasumber atau informan yang bersangkutan mengenain efektivitas hukum perlindungan anak yang sedang terjadi di Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH (Kisah Nyata Dan Jeritan Hati). Data yang diperoleh dari informan tersebut penting untuk mengetahui gejala atau peristiwa hukum yang ada di lingkungan masyarakat, sehingga dapat merumuskan hipotesa serta menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku pribadi atau kelompok.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan cara analisis data yang akan menghasilkan berupa data deskriptif analitis, yakni data yang diberikan oleh responden secara langsung baik tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata.[65] Penelitian kualitatif ini merupakan cara meneliti dengan menghasilkan data deskriptif analisis sesuai dengan sasaran secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk memecahkan isu yang hasilnya dicapai dengan memberikan preskripsi karena sifatnya adalah perspektif sehingga yang diteliti adalah kondisi hukum secara intrinsik, yakni hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial.[66]

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah salah satu poin penting dalam unsur penelitian

---

[65] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (2020), 105-106

[66] Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021) h.125-126

untuk menentukan hasil analisis. Peneliti memutuskan untuk menggunakan Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH (Kisah Nyata Dan Jeritan Hati) sebagai lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Panti Asuhan ini dikarenakan Panti ini merupakan Yayasan yang mengasuh anak dari usia 0 hingga 12 tahun. Tanpa hadirnya seorang ayah dan ibu secara biologis, yang mana anak dengan usia dini masih rentan dalam perlindungan.[67] Karena perlindungan anak yang ditanamkan sejak dini akan berkaitan dengan kehidupannya ketika dia dewasa. Sehingga hal ini menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian ditempat tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam menyelesaikan sebuah masalah dibutuhkan berbagai sumber untuk mengatasinya, untuk penelitian empiris jenis data yang digunakan adalah data primer terlebih dahulu lalu data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:[68]

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh dari sumber utama yakni responden dan atau informan.[69] Sumber data primer didapatkan secara langsung dari sumbernya yaitu hasil wawancara dengan pengasuh, pengurus, anak Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH, dan orang tua anak Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH, observasi terkait perlindungan anak panti asuhan tersebut, serta dokumentasi.

[67] Ita Purnama Sari, wawancara,(Malang, 5 November 2024)
[68] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 111
[69] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 111

a. Wawancara

Tabel 1.2
Nama-Nama Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	Ila	Pengasuh
2.	Ita Purnama Sari	Pengurus Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH (Kisah Nyata Dan Jeritan Hati)
3.	RQ	Salah satu ibu anak Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH
4.	SF	Anak Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH

b. Observasi

Observasi dilakukan pada perlindungan anak yang dilakukan di Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH (Kisah Nyata Dan Jeritan Hati) dengan waktu lima hari. Pada kegiatan observasi ini peneliti membantu dalam pengasuhan anak-anak mulai pagi jam 9 hingga jam 4 sore untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dibutuhkan untuk mengetahui peraturan-peraturan yang telah berlaku di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH serta data dari anak panti tersebut, serta data anak-anak yang berada di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.[70] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang

[70] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 111

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan serangkaian kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan sistem pertanyaan yang tersusun dan terarah.[71] Namun terdapat beberapa jenis teknik dari wawancara, yakni: wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur.

Wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara dengan peneliti memberi kebebasan namun tetap dalam aturan dan alur yang sesuai.

[71] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95

Wawancara dengan metode ini biasanya membuat pertanyaan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara agar tidak keluar dari pembahasan, namun tidak berpatok hanya kepertanyaan yang dibuat itu saja, melainkan juga bertanya secara bercabang meskipun tidak dibuat terlebih dahulu.[72] Metode wawancara seperti ini akan mengumpulkan fakta-fakta sosial yang digunakan untuk bahan kajian hukum empiris dengan sistem tanya jawab yang memudahkan peneliti untuk mengetahui informasi lebih dalam dari informan. Dengan demikian peneliti memutuskan untuk mewawancarai pihak tersebut yakni pengasuh, pengurus, anak, serta salah satu orang tua dari anak Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih Kndjh (Kisah Nyata Dan Jeritan Hati).

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan untuk meninjau dari awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan adanya pencatatan, pemotretan, dan perekaman situasi serta kondisi peristiwa hukum yang terjadi.[73] Observasi dalam penelitian ini dilakukan peneliti menelusuri situasi dan kondisi kepribadian serta kegiatan dari anak-anak Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH, berupa perlindungan kepada anak tersebut sehingga dapat digunakan untuk menambah wawasan dan data bagi peneliti agar memudahkan dalam pembahasan. Observasi dilakukan selama lima hari sejak tanggal 18 Januari 2025 hingga 22 Januari 2025.

3. Dokumentasi

Dokumentasi didapatkan saat proses pengumpulan data berupa

[72] Ridwan dan Novalita Fransisca Tungka, *Metode Penelitian*, h. 47
[73] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90

wawancara dan observasi berupa data terkait anak yang berada dalam pengasuhan Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih Kndjh (Kisah Nyata Dan Jeritan Hati) serta peraturan di Panti Asuhan tersebut serta bukti dan data pendukung yang akan dilampirkan di akhir penulisan skripsi peneliti. Berikut peraturan di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH:

1. Bangun tepat waktu;
2. Merapikan tempat tidur setiap waktu;
3. Membiasakan untuk antre saat makan dan mandi;
4. Dilarang mengambil barang yang bukan miliknya;
5. Dilarang bertengkar antar saudara;
6. Menjaga tingkah laku, sikap, dan perbuatan antar saudara;
7. Menjaga kebersihan di area lingkungan yayasan;
8. Keluar yayasan harus izin mama/ayah;
9. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya kembali;
10. Buang sampah pada tempatnya.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka data yang sudah terkumpul akan disusun dengan mengguanakan beberapa tahapan, yakni:

1. Pemeriksaan Data *(editing)*

Penulisan kembali pada data yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila terdapat data yang kurang lengkap serta menjadikan data dalam penelitian dengan bahasa yang mudah difahami.[74] Pada pemeriksaan ini

[74] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, h. 123

peneliti melakukan pemeriksaan dengan mengkroscek kembali catatan, informasi, serta dokumen yang telah diperoleh. Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian data tersebut dikumpulkan dan peneliti melakukan pengecekan kebenaran data yang telah diperoleh. Lalu data yang paling akurat dengan pembahasan peneliti lah yang akan diambil.

2. Klasifikasi *(classifying)*

Setelah tahap mengkoreksi informasi data yang telah didapatkan dan telah sesuai dengan masalah yang dihadapi, maka tahap selanjutnya adalah mengklasifikasi. Pada tahap ini peneliti mengelompokkan data yang telah akurat kedalam pola tertentu secara sistematis dan logis, yakni hubungan antara satu bahan hukum dengan yang lainnya.[75] Dalam hal ini peneliti mengelompokkan data yang telah dipilih sebelumnya, yakni yang sesuai dengan perlindungan anak di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH.

3. Verifikasi *(verifying)*

Setelah melakukan pengklasifikasian data maka langkah selanjutnya adalah verifikasi data. Verifikasi merupakan suatu tinjauan ulang pada hasil lapangan untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, yakni makna-makna yang terdapat di data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Sehingga peneliti dapat menghilangkan data yang tidak jelas kebenarannya dan kegunaannya.[76] Tahap ini peneliti melakukan pengecekan data dari hasil wawancara dengan pengurus dan pengasuh terhadap hasil wawancara dengan anak Panti Asuhan Peduli

[75] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, h. 123
[76] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, h. 136-137

Kasih KNDJH dalam pengasuhan. Selain itu juga dilakukan pengecekan terhadap perlindungan anak yang sesuai dengan buku, jurnal, artikel, dan sumber lain untuk divalidasi atas kebenarannya.

4. Analisis *(analysing)*

Analisi data yakni untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti dan membuktikan pemikiran dasar peneliti, menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga data menjadi bermakna dan mudah dipahami. Selain itu pada analisis data penelitian dijelaskan dengan menyesuaikan pada teori Lawrience M Friedman tentang sistem hukum yang terbagi menjadi tiga, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dengan temuan peneliti serta menjelaskan argumentasinya.[77] Tahap ini peneliti membahas kembali terkait data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan teori deskriptif, yakni mendeskripsikan upaya-upaya tersebut. Kemudian peneliti menganalisa perlindungan anak di panti asuhan serta menganalisa dengan pasal 26 Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH.

5. Kesimpulan *(concluding)*

Tahapan puncak dalam suatu proses penelitian yakni kesimpulan. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Hasil penelitian yang sudah dianalisa dan disesuaikan dengan rumusan masalah terkait efektifitas hukum perlindungan anak yang

[77] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, h. 29-130

sedang terjadi di Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH (Kisah Nyata Dan Jeritan Hati) lalu disimpulkan. Sehingga harus dipastikan pada kesimpulan agar berkaitan dengan interpretasi dan melewati tahap-tahap sebelumnya.[78]

[78] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, h. 138

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Anak di Yayasan Peduli Kasih Panti Asuhan Kisah Nyata Dan Jeritan Hati (KNDJH)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa "per.lin.dung.an" memiliki arti "tempat berlindung" atau "hal (perbuatan, dan sebagainya) memperlindungi".[79] Sedangkan "anak" dalam Kmus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti "generasi kedua atau ketururnan pertama", atau "manusia yang masih kecil (jika berumur enam tahun)", atau "orang yang berasal dari atau di lahirkan disuatu negara, daerah, dan sebagainya", atau "orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga, dan sebagainya)".[80] Hukum Islam mengajarkan perlindungan anak disebut dengan Hadhanah. Hadhanah merupakan cara mendidik dan memelihara seseorang yang tidak bisa mandiri dalam menghadapi permasalahan pribadi dari perkara yang tidak ia sukai, seperti halnya karena ia belum tamyiz yakni membedakan mana yang baik dan mana yang buruk contohnya anak kecil dan orang gila.[81]

Secara Hukum Islam telah diperintahkan untuk berbuat baik, khususnya terhadap anak sebagaimana dalam Q.S an Nisa':36

---

[79] Kamus Besar Bahasa Indonesia, "perlindungan",https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan, diakses pada 19 maret 2025 pukul 04.45 WIB

[80] Kamus Besar Bahasa Indonesia, "perlindungan", https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak, diakses pada 19 maret 2025 pukul 04.45 WIB

[81] Nurul Aisyah, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja". Skripsi (IAIN Bone: 2020) h.27-28 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://repositori.iain-bone.ac.id/424/1/SKRIPSI%2520FULL%2520VERSION%2520NURUL%2520AISYAH.pdf&ved=2ahUKEwif7f-C9LaLAxXExDgGHY-gIy8QFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw1eVg49b1dtbas46P9TP6zs

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًاۙ

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri."[82]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hendaknya kita bertakwa pada Allah. Wujud ketakwaan ini bisa didapatkan dengan berbuat baik, seperti kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, teman, ibnu sabil, serta hamba sahaya.

Seorang anak yatim piatu atau anak terlantar yang berada di panti asuhan atau lembaga sosial lainnya tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, seperti halnya pengasuhan. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, yakni pada Pasal 1 ayat 3, bahwa:

"Lembaga Asuhan Anak adalah lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan fungsi pengasuhan anak baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun milik masyarakat."[83]

---

[82] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014)

[83] Menteri Sosial Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak", h. 3

Pada ayat 3 pasal 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian lembaga asuh merupakan lembaga yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial dalam melaksanakan fungsinya untuk mengasuh anak, baik lembaga tersebut milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau milik masyarakat.

Penjelasan terkait dengan perlindungan anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anak sehingga perlindungan anak merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak dimasa yang akan datang. Namun terdapat anak yang tidak mendapatkan perlindungan secara langsung oleh kedua orang tua kandungnya secara fisik maupun secara psikologis yang hal ini bisa terjadi akibat perceraian yang mengakibatkan anak menjadi korban, kematian, atau anak yang ditelantarkan.

Permasalahan tersebut bisa saja terjadi salah satunya yakni di Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih Kisah Nyata dan Jeritan Hati (KNDJH). Panti Asuhan yang berada di Kota Malang yang mengasuh sebanyak 65 anak tanpa hadirnya orang tua secara biologis. Panti ini menerima banyak anak dalam perlindungannya dengan latar belakang yang berbeda-beda. Anak yang serahkan ke Panti Asuhan Peduli Kasih Kisah Nyata dan Jeritan Hati (KNDJH) ini secara langsung dicatatkan kewarganegaraannya dengan menjadikan satu nama anak tersebut pada Kartu Keluarga Bu Miftah selaku Pembina dan dibuatkan akta kelahiran. Sehingga jelas bahwa anak yang berada di Panti Asuhan Peduli Kasih Kisah Nyata dan Jeritan Hati (KNDJH) ini mendapatkan hak secara legalitas hukum.

Setelah dilegalitaskan secara hukum anak diajak untuk mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak yang lain dalam sehari-hari sebagaimana wawancara kepada pengurus panti asuhan tersebut:

"Aktivitasnya mulai dari yang pertama mengajarkan mereka senam anak dan disitu juga mengenalkan huruf dan angka. Kita ajarkan menyanyi bersama, belajar motorik, mengenal benda-benda yang kasar dan halus, Mungkin bisa dikatakan Pendidikan PAUD. Ada Pengasuh sendiri"[84]

Selain itu dikuatkan pula dengan hasil wawancara kepada salah satu pengasuh panti asuhan, yakni:

"Kalau pagi sibuk sekolah jadi pulang sekolah tidur siang, habis tidur siang ngaji, pulang ngaji les, nanti habis isya' baru tidur malam. Les nya manggil guru, kalau ngajinya diluar campur bersama anak-anak yang lain. Kalau ngajinya satu tempat kalau sekolahnya beda-beda. Dan yang nganter ada drivernya khusus antar jemput anak-anak dan masih disekitar sini."[85]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas yang dilakukan anak-anak setiap harinya yakni untuk anak yang belum sekolah setiap pagi diajarkan untuk senam anak, mengenal huruf, angka, bernyanyi, serta motorik. Sebagaimana pembelajaran PAUD. Sedangkan untuk anak yang sudah sekolah aktivitas setiap harinya yakni, saat pagi hari berangkat sekolah, sepulang sekolah anak-anak diharuskan tidur siang, lalu mengaji, setelah itu langsung bimbel bersama hingga selesai *isha'* dan dilanjutkan dengan tidur malam.

Untuk pemenuhan ASI bagi anak usia dibawah 3 tahun, Panti asuhan

[84] Ita Purnama Sari, wawancara, (Malang, 19 Januari 2025)
[85] Ita Purnama Sari, wawancara, (Malang, 19 Januari 2025)

memfasilitasi dengan menggunakan susu formula berupa SGM. Selain itu dalam pemenuhan kesehatan, panti asuhan juga memfasilitasi, sebagaimana hasil wawancara dengan pengurus panti asuhan:

"Itu kita dari Puskesmas Kedungkandang, 1 bulan sekali biasanya sama imunisasi kalau gak gitu 1 bulan sekali tanya perkembangannya seperti apa"[86]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap satu bulan sekali terdapat pegawai kesehatan dari Puskesmas Kedungkandang untuk memberikan imunsasi kepada anak-anak dan juga mengecek perkembangan kesehatan anak-anak. Pengasuhan anak yang dilakukan di panti asuhan ini terdapat peraturan-peraturan tertentu untuk mengajarkan anak memiliki sikap disiplin. Sebagaimana hasil wawancara kepada pengurus Panti Asuhan, yakni:

"Pasti ada ya peraturan-peraturan yang sudah kami buat. Mungkin dalam kedisiplinannya anak-anak gitu. Mungkin masalah waktu bermain, belajar, beribadah, itu semuanya harus ada. Dan peraturan itu dibuat secara tertulis pada tahun 2019. Tahun sebelumnya memang sudah terdapat peraturan hanya saja masih fleksibel dan tidak tertulis. Namun peraturan tersebut tidak yang benar-benar mengikat. Anak masih diberi kebebasan dalam memilih apa yang ia inginkan. Hanya saja kita selalu mengontrol terkait keinginan anak-anak untuk kebaikan"[87]

Selain itu, juga dari hasil wawancara pengasuh mengatakan, bahwa:

"Saya tidak tahu mbak. Saya juga tidak pernah menemuinya dan saya sendiri juga tidak ingin menemuinya"[88]

Dikonfirmasi kembali kepada SF selaku anak di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH dalam hasil wawancara, yakni:

[86]Ita Purnama Sari, wawancara, (Malang, 19 Januari 2025)
[87] Ita Purnama Sari, wawancara, (Malang, 19 Januari 2025)
[88] RQ, wawancara (Malang, 25 Januari 2025)

“Iya mbak disini ada beberapa peraturan yang harus ditaati”[89]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pengasuhan di panti asuhan ini menggunakan beberapa peraturan sebagai patokan untuk melatih kedisiplinan anak-anak dalam melakukan suatu hal selain itu juga dapat mendisiplinkan anak-anak dalam menggunakan waktu yang baik. Selain itu, peraturan-peraturan tersebut tidak yang benar-benar mengikat karena tujuan dari pembentukan peraturan tersebut untuk mendisiplinkan anak. Selain itu, dari hasil wawancara dengan salah satu ibu anak panti asuhan dapat diketahui bahwa meskipun ia masih ada ia tidak mau melakukan kewajibannya sebagai orang tua, bahkan ia tidak mau bertemu dengan anaknya.

Meskipun anak diberi aturan tersebut anak masih diberi kebebasan untuk melakukan keinginannya. Sebagaimana dalam menentukan keputusan dan keinginan mereka, hal ini dikatakan oleh pengasuh Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH:

> “Ada kebebasan dalam keinginan anak dalam membeli sesuatu itu ada. Dan tidak harus dikekang sesuai dengan peraturan. Uang saku buat jajan anak-anak itu uang saku sekolah sama ngaji. Kalau libur sekolah baru dijatah per anak. Selain itu di Panti sudah tercukupi semua mbak kalau jajan anak-anak gak begitu diluar, karena disini sudah tersedia jajan sendiri sehingga bisa terpantau.”[90]

Dikonfirmasi kembali kepada SF selaku anak di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH dalam hasil wawancara, yakni:

“Iya mbak ada, meskipun ada aturan-aturan secara tertulis saya masih diberi kebebasan. Contohnya saat ada kerja kelompok di rumah teman gitu saya masih

[89] SF, Wawancara (Malang, 21 Januari 2025)
[90] Ila, Wawancara (Malang, 19 Januari 2025)

diperbolehkan asalkan jam 8 sudah pulang”[91]

Maka dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat peraturan tertentu, Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH juga memberi kebebasan terutama dalam memenuhi keinginan anak-anak untuk membeli sesuatu. Namun, di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH sendiri telah memenuhi segala kebutuhan anak-anak sehingga anak tidak sampai terlalu banyak membeli sesuatu diluar.

Dalam menanamkan peraturan tersebut panti asuhan ini memiliki cara tersendiri, yakni berdasarkan wawancara.

“Setiap hari kita harus mengulangi kata-kata tersebut dan mengingatkan kepada anak-anak serta memberikan contoh kepada anak-anak.”[92]

Pertanyaan ini juga dijawab oleh RQ selaku salah satu ibu di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH, bahwa:

“Saya kurang tau mbak. Karena memang saya tidak pernah kesana”[93]

Dikonfirmasi kembali kepada SF selaku anak di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH dalam hasil wawancara, yakni:

“Kita selalu diingatkan mbak”[94]

Dapat dijelaskan bahwa cara menanamkan sebuah peraturan dan mengajarkan hal-hal baik terhadap anak-anak yakni dengan menuturkan kata dan mengulanginya untuk mengingatkan bahwa perkara tersebut buruk atau baik untuknya. Cara ini ditanamnkan terhadap anak-anak dikarenakan mayoritas anak yang berada di panti asuhan ini merupakan anak-anak kecil yang

[91] SF, Wawancara (Malang, 21 Januari 2025)
[92] Ita Purnama Sari, wawancara, (Malang, 19 Januari 2025)
[93] RQ, wawancara (Malang, 25 Januari 2025)
[94] SF, wawancara (Malang, 21 Januari 2025)

usia 1 bulan hingga 6 tahun. Selain menasehati, mengulangi perkataan, mengingatkan, para pengurus dan pengasuh juga menanamkan pada dirinya untuk menaati peraturan tersebut dan memberikan sikap yang baik sebagai contoh sikap terhadap anak-anak.

Maka dapat disimpulkan dari beberapa penjelasan tersebut bahwa perlindungan anak dalam pemenuhan hak yang terjadi di Panti Asuhan Peduli Kasih Kisah Nyata dan Jeritan Hati (KNDJH) telah terlaksana dengan baik. Pernyataan ini dibuktikan dengan pemenuhan hak secara legalitas hukum yang baik, pemenuhan pengganti ASI terhadap anak yang masih bayi, bahkan dalam pengasuhannyapun mereka memiliki cara tersendiri dalam penanaman kepribadian anak-anak.

B. Efektivitas Hukum Dalam Perlindungan Anak di Panti Asuhan Peduli Kasih Kisah Nyata Dan Jeritan Hati KNDJH

Perlindungan anak adalah perilaku yang dilakukan oleh orang tua kepada anak dan bersifat tetap dari waktu ke waktu.[95] Akan tetapi, anak yang diasuh dalam sebuah panti asuhan merupakan anak yang secara biologis tidak diasuh oleh orang tua kandung yang ikut serta dalam perlindungannya. Sehingga muncullah permasalahan terkait keefektivan pada perlindungan anak di panti asuhan. Efektivitas ini dilihat dari terpenuhinya kewajiban orang tua terhadap anak yang digantikan oleh Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH. Sebagaimana

[95] Herviana Muarifah Ngewa, "Peran Oran Tua Dalam Pengasuhan Anak" *Jurnal Ya Bunayya* Vol. 1 No.1 (IAIAN Bone: 2019) h.103 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/irsyaduna/article/download/296/183/894&ved=2ahUKEwic2YaVpceLAxVPVWwGHQgHMiwQFnoECCwQAQ&usg=AOvVaw22TKTbJnjmwXxoUxB5PgA6

teori Lawrience M Friedman bahwa sistem hukum dibagi menjadi 3, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Berikut penjelasan terkait keefektivan hukum yang dilakukan di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH:

1. Struktur Hukum

Struktur hukum yang merupakan kerangka dalam landasan sistem hukum. Struktur hukum ini berkaitan dengan tatanan hukum, perangkat, dan lembaga hukum dengan kinerja mereka dalam penegakan hukum.[96] Sebagaimana struktur hukum memiliki hubungan hukum dengan maksud merupakan kajian utamanya yakni berupa penegak hukum. Sehingga ketika membicarakan terkait struktur hukum maka berbicara pula terkait lembaga hukum sebagai pembentuk hukum menjadi actor utama.[97] Salah satu lembaga hukum ini adalah Yayasan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan) pada pasal 11 ayat (1) bahwa:[98]

"Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri".

---

[96] Fara Rizqiyah Sari dan Rayno Dwi Adityo, "Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman" Sakinah: Journal of Family Studies Vol. 8 Issue 2(UIN Malang: 2021) h. 254 https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/7751/2287

[97] Izzy al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital"(2022), 90

[98] Pasal 11 ayat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Sebelumnya juga dijelaskan dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Jo Nomor 28 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (1) bahwa:[99]

"Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota". Sehingga dapat dikatakan bahwa Yayasan Peduli Kasih Panti Asuhan Kisah Nyata dan Jeritan Hati (KNDJH) merupakan badan hukum yang bisa dikatehorikan dalam struktur hukum.

Yayasan Peduli Kasih Panti Asuhan Kisah Nyata Dan Jeritan Hati merupakan Yayasan yang didirikan oleh wanita yang bernama Nur Miftahul Jannah, berusia 40 tahun dan merupakan ketua dari yayasan panti asuhan ini dengan mengasuh 65 anak didaerah Muharto, Kota Malang. Miftah merupakan panggilan yang berasal dari kampung di Kawasan Muharto, Kota Malang. Ia lulusan Sekolah Dasar (SD) dan pernah menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) selama 13 tahun dan mengalami kehidupan yang tidak mudah sejak kecil, sehingga menjadikan ia memiliki cinta yang luar biasa.[100]

Miftah merupakan wanita yang hidup dengan seorang ibu yang mengalami kanker sehingga menjadikan kehidupannya yang tidak mudah untuk dilalui. Semakin berjalannya waktu hutang yang dimilikinya semakin menumpuk untuk membiayai hidupnya dengan ibunya. Kehidupan yang sulit ini menjadikan ia berangkat menjadi TKW di Hongkong pada tahun 2001.

---

[99] Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Yayasan

[100] Dahlia Irawati, "Kasih Untuk Mereka Yang Tak Diinginkan", Kompas: 2023, diakses pada 28 Januari 2024 pukul 19:06 https://www.kompas.id/baca/tokoh/2023/03/19/ibu-bagi-mereka-yang-tak-diinginkan

Meskipun disana ia tetap hidup sederhana dengan mengirimkan sebagian uangnya ke ibunya untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, tidak berujung disitu, cobaan datang kembali pada tahun 2009 telah dikabarkan bahwa suaminya telah memiliki perempuan idaman lain, sedangkan kondisi ibunya semakin memburuk.[101]

Ia mengatakan bahwa pemerintah memang memberikan bantuan kepada ibunya untuk berobat ke RSSA (Rumah Sakit Saiful Anwar) Kota Malang, namun masih dibutuhkan biaya untuk transportasi dan juga biaya kehidupan di rumah sakit. Namun ibunya semakin parah, kakinya sudah tidak kuat sehingga ia memilih untuk pasrah dan tak menjalani pengobatan tersebut. Setahun kemudian Miftah memutuskan untuk kembali ke Tanah Air karena mendengar ibunya sudah masuk stadium empat dan tidak hanya itu, dikabarkan pula bahwa suaminya telah melakukan nikah sirri dengan wanita lain.[102]

Ketika Ia kembali ke Indonesia permasalahan rumah tangganya bisa diselesaikan, namun ibunya semakin parah dan hutang semakin menumpuk. Sehingga mengharuskan ia untuk kembali lagi ke Hong Kong menjadi TKW. Namun ketika Miftah hendak kembali lagi ke Hong Kong suaminya melarang dan memberikan dua pilihan, yakni dengan memilih menyelamatkan rumah tangganya dengan tidak kembali ke Hong Kong dan membiarkan ibunya menderita atau tetap kembali ke Hong Kong dengan menyelamatkan ibunya dan

[101] Dahlia Irawati, "Kasih Untuk Mereka Yang Tak Diinginkan", diakses pada 28 Januari 2024 pukul 19:06 https://www.kompas.id/baca/tokoh/2023/03/19/ibu-bagi-mereka-yang-tak-diinginkan
[102] Dahlia Irawati, "Kasih Untuk Mereka Yang Tak Diinginkan", diakses pada 28 Januari 2024 pukul 19:06 https://www.kompas.id/baca/tokoh/2023/03/19/ibu-bagi-mereka-yang-tak-diinginkan

kehilangan suaminya.[103]

Pilihan tersebut menjadikan Miftah untuk tetap bertekad kembali ke Hong Kong demi menyelamatkan ibunya dan menutup hutang yang menumpuk. Akan tetapi, Allah berkehendak lain, tiga bulan setelah ia kembali ke Hong Kong ibunya telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Sedangkan suaminya benar-benar meninggalkannya dan menikah lagi.[104]

Permasalahan tersebut ia jadikan dalam sebuah tulisan, yang mana tulisan tersebut menjadi karya yang banyak dibeli oleh teman-temannya. Banyaknya penghasilan yang ia peroleh dari kerja kerasnya kini tidak lagi diberikan kepada ibunya, sehingga ia merasa gelisah dan akhirnya ia salurkan uang tersebut dalam bantuan untuk menolong anak-anak yatim dan orang-orang sakit. Pada saat ini lah ia bertemu dengan Saiful Bahri yang saat ini menikahinya.[105]

Saiful Bahri merupakan teman Miftah yang saat ini menjadi suaminya. Saiful pula yang menemukan anak atau orang berkesusahan untuk diberikan bantuan. Selain itu ia juga menjadi relawan dan mengurus segala keperluan di Kota Malang dan Miftah tetap melanjutkan pekerjaanya di Hong Kong. Awalnya Miftah dan tim hanya fokus pada bidang kesehatan, namun seiiring berjalannya waktu ia menemukan banyak anak terlantar yang kehilangan orangtuanya, selain itu juga lansia yang dibuang oleh keluarganya. Dari situlah

[103] Dahlia Irawati, "Kasih Untuk Mereka Yang Tak Diinginkan", diakses pada 28 Januari 2024 pukul 19:06 https://www.kompas.id/baca/tokoh/2023/03/19/ibu-bagi-mereka-yang-tak-diinginkan
[104] Dahlia Irawati, "Kasih Untuk Mereka Yang Tak Diinginkan", diakses pada 28 Januari 2024 pukul 19:06 https://www.kompas.id/baca/tokoh/2023/03/19/ibu-bagi-mereka-yang-tak-diinginkan
[105] Dahlia Irawati, "Kasih Untuk Mereka Yang Tak Diinginkan", diakses pada 28 Januari 2024 pukul 19:06 https://www.kompas.id/baca/tokoh/2023/03/19/ibu-bagi-mereka-yang-tak-diinginkan

Miftah merasa tersentuh hatinya sehingga ia menampun anak-anak terlantar tersebut dan lansia yang telah dibuang.[106]

Pada tahun 2014 Miftah memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan meresmikan secara hukum aktivitas sosial yang mereka buat, Dikarenakan banyaknya anak yang ia asuh dari berbagai daerah hingga ia merasa tidak bisa mengurusnya sendiri. Sehingga ia mendirikan sebuah yayasan yang diberinama Kisah Nyata dan Jeritan Hati (KNDJH) yang bertugas untuk membantu anak-anak yatim piatu dan lansia untuk mendapatkan hidup yang layak.[107]

Selain penjelasan diatas, dalam hasil wawancara dengan Ita Purnamasari, S.E selaku Sekretaris II Yayasan Peduli Kasih Panti Asuhan Kisah Nyata Dan Jeritan Hati (KNDJH) mengatakan bahwa:

> "Kita ini merintis Panti Asuhan di Tahun 2010, kita memulai dari Panti Asuhan Anak, Panti Jompo. Hanya saja kita awal mulanya sebenarnya bukan ini, tapi pendampingan kesehatan. Jadi kita pendampingan kesehatan untuk orang yang, maaf dari luar kota, pedesaan yang memang kurang sekali dalam memahami administrasi rumah sakit. Jadi tujuan utama kita adalah membantu mereka. Sehingga akhirnya ada kasus-kasus anak yang ditelantarkan, dibuang, KDRT dan sebagainya. Membuat hati kita tersentuh untuk mencoba merawat anak-anak tersebut sehingga akhirya sudah lumayan banyak. Kita dianjurkan untuk membuat sebuah lembaga harus diresmikan secara pemerintahan dan itu kita meresmikan secara legalitasnya secara hukum itu ditahun 2014. Yaa akhirnya sampai sekarang kita alhamdulillah selain kita fokus ke panti asuhan anak-anak, juga kita ada panti jompo, ada juga rumah singgah, terus ambulance gratis."[108]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Yayasan Peduli Kasih Panti Asuhan Kisah Nyata dan Jeritan Hati ini didirikan pada tahun 2010,

---

[106] Dahlia Irawati, "Kasih Untuk Mereka Yang Tak Diinginkan", diakses pada 28 Januari 2024 pukul 19:06 https://www.kompas.id/baca/tokoh/2023/03/19/ibu-bagi-mereka-yang-tak-diinginkan

[107] Dahlia Irawati, "Kasih Untuk Mereka Yang Tak Diinginkan",, diakses pada 28 Januari 2024 pukul 19:06 https://www.kompas.id/baca/tokoh/2023/03/19/ibu-bagi-mereka-yang-tak-diinginkan

[108] Ita Purnamasari, wawancara, (Malang, 05 November 2024)

namun di resmikan secara hukum pada tahun 2014. Berawal hanya membantu dalam pendamping kesehatan hingga kini berkembang menjadi yayasan yang memiliki panti asuhan, panti jompo, rumah singgah, serta ambulance gratis.

Anak yang berada di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH ini tidak semua berasal dari anak yatim maupun piatu, namun ada juga anak terlantar dan anak yang memang diserahkan ke Panti Asuhan Peduli Kasih ini dikareknakan kendala biaya dan sebagainya. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu ibu dari anak Panti tersebut dalam wawancara, yakni:

"Terkendala biaya"[109]

Sehingga bisa disimpulkan bahwa anak yang berada dalam asuhan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH tidak semua anak yatim piatu. Namun anak yang berada di panti asuhan ini meskipun ada yang memiliki orang tua utuh mereka tidak pernah menemui orang tuanya tersebut, begitupun orang tuanya sendiri tidak ingin menemuinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu ibu dari anak panti tersebut.

Yayasan Peduli Kasih Panti Asuhan Kisah Nyata Dan Jeritan Hati (KNDJH) ini juga memiliki visi, misi, dan juga tujuan. Berikut visi dan misi Yayasan Peduli Kasih Panti Asuhan Kisah Nyata Dan Jeritan Hati (KNDJH):

a. Visi

Visi Memberikan kesempatan kepada anak agar menjadi penerus bangsa yang mampu bersaing dalam segala bidang di masa depan.

b. Misi

[109] RQ, Wawancara, (Malang, 25 Januari 2025)

Misi Yayasan Peduli Kasih Panti Asuhan Kisah Nyata Dan Jeritan Hati (KNDJH) adalah:

1) Melindungi dan memberikan naungan tempat tinggal dan penghidupan bagi anak-anak yatim piatu dan dhuafa;
2) Memberikan pelayanan asuhan kepada anak asuh dengan hak-hak anak dan sistem keberlanjutan layanan asuhan;
3) Memberikan binaan dan pendidikan bagi anak yatim piatu dan dhuafa agar memiliki ilmu pengetahuan formal maupun non formal untuk bekal hidup mereka di hari depan;
4) Membekali Pendidikan umum, akhlak, kejujuran, dan keagamaan bagi setiap anak yatim piatu dan dhuafa;
5) Membina karakter dan sikap positif anak sehingga bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya;
6) Membimbing anak yatim piatu dan dhuafa menjadi generasi Indonesia yang membanggakan dengan pendidikan yang berkualitas;
7) Mengarahkan setiap anak untuk dapat mandiri dalam hidup di kemudian hari;
8) Membekali anak asuh dengan keterampilan hidup (*life skill*) dan keterampilan kerja (*work skill*) agar menjadi anak yang mampu bersaing di masyarakat dan dunia kerja.

Selain itu, juga disebutkan tujuan Yayasan Peduli Kasih Panti Asuhan KNDJH, yakni:

a) Membentuk anak menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia

dan berkarakter;

b) Mewujudkan penddikan yang bermutu bagi anak agar unggul dalam IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi);

c) Menumbuh kembangkan dan mengoptimalkan potensi setiap anak sesuai bakat dan minat masing-masing;

d) Mewujudkan layanan pengasuhan yang berkualitas dan mampu menjamin kesejahteraan hidup anak-anak.

Berikut juga terkait struktur kepengurusan Yayasan Peduli Kasih Panti Asuhan KNDJH, yakni:

Tabel 1.3
Struktur Kepengurusan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH

No.	Nama	Jabatan
1.	Syaiful Bahri	Pembina
2.	K.H Jamali	Penasehat
3.	Ust. Asban	Penasehat
4.	Indra Setyo Sutrisno	Pengawas
5.	Nur Miftahul Jannah	Ketua
6.	Hayati	Bendahara I
7.	Sufiyah, S.Sy	Bendahara II
8.	Aldina Selvia, S.E	Sekretaris I
9.	Ita Purnamasari, S.E	Sekretaris II

Penjelasan terkait struktur hukum ini dapat disimpulkan bahwa Yayasan Peduli Kasih KNDJH merupakan badan hukum, sehingga bisa dijadikan dalam pembahasan struktur hukum. Yayasan ini didirikan oleh Nur

Miftahul Jannah yang saat ini menjabat sebagai ketua dalam struktur kepengurusan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH. Lembaga yang didirikan karena termotivasi pada kehidupannya sendiri dan kini dapat membantu dalam

pengasuhan anak sebanyak 65 anak.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum menjelaskan terkait aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.[110] Sebagaimana di panti asuhan terkait kewajiban orang tua yang harus dipenuhi dalam perlindungan anak, yakni pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[111] Pada pasal ini menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban yang seharusnya diberikan oleh orang tua terhadap anaknya, yakni: pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, pelindung, tumbuh kembang anak sesuai dengan bakat dan minat, mencegah perkawinan dini, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak pasal 2 menjelaskan bahwa:[112]

Pelaksanaan Pengasuhan Anak memiliki tujuan, yakni:

a. Terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap Anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan
b. Diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap anak.

Sehingga pasal ini memberikan maksud bahwa orng tua memiliki kedudukan yang penting terhadap anak, khsusnya pada pelayanan dan pengasuhan anak.

[110] Fara Rizqiyah Sari dan Rayno Dwi Adityo, "Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman" h. 255
[111] Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
[112] Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Sehingga ini menjadi titik poin penting atas kedudukan orang tua terhadap anak.

Namun dalam kondisi anak yang tidak memiliki peran orang tua secara biologis dalam kehidupannya dapat digantikan oleh panti asuhan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak pada pasal 2 menjelaskan bahwa pengasuhan anak boleh dilakukan oleh Lembaga Asuhan Anak dengan beberapa ketentuan, yakni:[113]

1. Orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;
2. Orang tua dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan;
3. Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Namun, anak yang berada di Lembaga Asuhan Anak, yakni panti sosial juga berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Hal ini dijelaskan pula pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak pada pasal 58, bahwa pengasuhan anak yang berada di Panti Sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar nasional pengasuhan anak.[114] Sebagaimana yang dimaksud

[113] Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
[114] Pasal 58, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

standar nasional disini telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Ana bahwa pada Bab IV tentang Standar Pelayanan Pengasuhan poin C tentang Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak nomor dua tentang peran sebagai pengganti orang tua sub (a) menjelaskan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus berperan sebagai pengganti orang tua untuk sementara bagi anak-anak yang ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan bertanggungjawab untuk memenuhi pemenuhan hak-hak mereka.[115]

Penjelasan terkait substansi hukum ini dapat disimpulkan bahwa panti asuhan yang merupakan lembaga asuhan anak dapat menjadi sosok pengganti orang tua dalam perlindungannya. Sehingga pemenuhan substansi hukum berupa kewajiban orang tua yang seharusnya dilakukan oleh orang tua kandung dapat digantikan oleh Lembaga Asuhan Anak, yakni panti asuhan yang bisa disebut juga sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), sealah satunya adalah Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan gagasan, nilai, pemikiran, argumen, serta perilaku masyarakat dalam mengimplementasikan sebuah hukum.[116] Sehingga dalam permasalahan ini yang menjadi struktur hukum adalah Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH. Pemenuhan terhadap substansi hukum berupa pasal 26

[115] Bab IV Poin C Nomor 2 (a), Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
[116] Fara Rizqiyah Sari dan Rayno Dwi Adityo, "Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman" h. 255

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diimplementasikan oleh Panti Asuhan Peduli Kasih dalam pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak, yakni:[117]

a. Pengasuhan

Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH menerapkan pengasuhan dengan melibatkan peraturan tertentu namun juga memberi kebebasan kepada anak-anak, Sebagaimana hasil wawancara kepada Ita Purnamasari, S.E selaku Sekretaris II Yayasan Peduli Kasih Panti Asuhan Kisah Nyata Dan Jeritan Hati (KNDJH), yakni:

> "Pasti ada ya peraturan-peraturan yang sudah kami buat. Mungkin dalam kedisiplinannya anak-anak gitu. Mungkin masalah waktu bermain, belajar, beribadah, itu semuanya harus ada.[118] Namun masih kita bebaskan, kita hanya mengajarkan kepada anak-anak pentinya arti kedisiplinan."[119]

Berdasarkan penjelasan dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban pengasuhan yang seharusnya dilakukan oleh orang tua terhadap seorang anak telah terpenuhi di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH. Selain itu, dengan dilakukannya sistem pengasuhan seperti yang telah disebutkan menjadikan anak-anak merasa nyaman, mereka menjadi lebih patuh dan memiliki kedisiplinan yang cukup baik. Maka sistem pengasuhan tersebut menjadi hal yang sangat tepat dan efektif untuk dilakukan oleh Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH terhadap anak-anak yang tinggal di sana.

---

[117] Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
[118] Ita Purnama Sari, wawancara, (Malang, 19 Januari 2025)
[119] Ila, Wawancara (Malang, 19 Januari 2025)

b. Pemeliharaan

Pada pemeliharaan ini Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH juga melakukan pemeliharaan yang cukup baik terhadap anak-anak. Menjamin kesehatan anak-anak dengan memberikan makanan yang bergizi, memantau kesehatan anak-anak dengan mendatangkan setiap bulan pegawai puskesmas untuk mengontrol dan memberikan imunisasi terhadap anak-anak. Selain itu, anak-anak juga diberi jatah uang saku setiap harinya dan memberi fasilitas jajanan yang sehat sehingga tidak sampai jajan sembarangan. Hal ini dikatakan secara langsung oleh Ita Purnamasari, S.E selaku Sekretaris II Yayasan Peduli Kasih Panti Asuhan Kisah Nyata Dan Jeritan Hati (KNDJH) dalam pemenuhan fasilitas berupa kesehatan, bahwa:

"Itu kita dari Puskesmas Kedungkandang, 1 bulan sekali biasanya sama imunisasi biasanya kalua gak gitu 1 bulan sekali tanya perkembangannya seperti apa."[120]

Pengasuh Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH menambahkan terkait pemberian kebebasan anak-anak dan fasilitas lain, yakni:

"Ada kebebasan dalam keinginan anak dalam membeli sesuatu itu ada. Dan tidak harus dikekang sesuai dengan peraturan. Uang saku buat jajan anak-anak itu uang saku sekolah sama ngaji. Kalua libur sekolah baru dijatah per anak. Selain itu di panti sudah tercukupi semua mbak kalua jajan anak-anak gak begitu diluar, karena disini sudah tersedia jajan sendiri sehingga bisa terpantau."[121]

Begitu juga hasil wawancara kepada SF, yang merupakan salah satu anak Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH, bahwa:

"Satu bulan sekali ada yang datang dari puskesmas untuk cek kesahatan anak-

[120] Ita Purnama Sari, wawancara, (Malang, 19 Januari 2025)
[121] Ila, Wawancara (Malang, 19 Januari 2025)

anak disini. Kalau ada yang sakit yaaa dokter puskesmasnya itu datang kesini mbak untuk meriksa. Kalau masalaha jajan atau uang saki kita selalu terpenuhi, biasanya dikasih uang saku 5 sampai 10 ribu kalau sekolah tergantung SD apa SMP. Yaa kalau minta lagi pas waktu pulang sekolah selalu dikasih cumin di panti sudah ada banyak jajan jadi jarang aku sama anak-anak jajan diluar"[122]

Hasil wawancara inilah yang membuktikan bahwa anak yang berada di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH telah mendapatkan pemeliharaan dengan baik. Sehingga kewajiban orang tua terhadap anak dalam konteks memelihara anak dapat dipenuhi tanpa hadirnya orang tua kandung.

c. Pendidikan

Dalam permasalahan pendidikan, meskipun tidak adanya orang tua secara biologis, Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH memiliki cara tertentu untuk memotivasi dalam pendidikan anak-anak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ita Purnamasari, S.E selaku Sekretaris II Yayasan Peduli Kasih Panti Asuhan Kisah Nyata Dan Jeritan Hati (KNDJH), yakni:

"Kita selalu menanamkan kepada anak-anak bahwa Pendidikan itu sangat penting sekali. Karena ilmu yang kita dapat pasti itu nanti akan dibutuhkan dimasa depan di masa yang akan datang dan kita juga percaya bahwasannya ilmu yang menuntut kita mengetahui perkara yang baik dan perkara yang buruk. Jadi saya memberikan motivasi ke anak-anak ini semoga anak-anak ini sampai kuliah jika boleh dan jika diizinkan untuk ada rejeki anak-anak ini sampai kuliah. Cara menanamkannya kepada anak usia dini, kita selalu dan tidak lelah setiap harinya untuk selalu menasehati, selalu mengingatkan, atau jika anak merasa capek dan mengeluh maka itu kesempatan kita untuk memberikan motivasi dengan cara memperlihatkan video atau *youtube* tentang perjuangan seorang anak yang ingin bersekolah atau video yamg mengedukasi tentang Pendidikan serta kita kasih nasehat-nasehat. Jadi setelah mereka menonton sebuah video kita memberikan nasehat dan alhamdulillah anak-anak termotivasi untuk bisa sekolah lagi. Akan tetapi masih ada yang males sekolah dan itu pasti ada. Karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda tinggal kita acara untuk mengingatkannya itu seperti apa."[123]

[122] SF, Wawancara (Malang, 21 Januari 2025)
[123] Ita Purnama Sari, wawancara, (Malang, 19 Januari 2025)

Begitu juga hasil wawancara kepada SF, yang merupakan salah satu anak Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH, bahwa:

"Saya ingin jadi kayak mama, orangnya baik dan penyabar"[124]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengurus panti asuhan menanamkan pada diri anak-anak bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang penting, dikarenakan ilmu merupakan suatu hal pokok yang nanti akan dibutuhkan dimasa yang akan datang. Selain itu, dengan adanya ilmu maka anak-anak dapat mudah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tidak hanya itu, pengurus panti juga memiliki cara dalam memotivasi anak-anak yang masih dini, yakni dengan menontonkan video-video edukasi beserta mnasehati secara perlahan. Meskipun masih ada saja anak panti yang malas untuk sekolah, namun pengasuh dan pengurus panti tidak lelah untuk terus menasehati mereka.

Permasalahan pendidikan dan motivator di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH ini dapat terpenuhi, meskipun tanpa hadirnya seorang ayah mereka memiliki cara tersendiri untuk memotivasi anak-anak dan mendorong agar rajin dalam permasalahan pendidikan. Selain itu Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH ini memberikan fasilitas berupa bimbel pembelajaran setiap harinya. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan anak yang tingkat kesadaran belajar yang rendah dalam mengemban pendidikan sehingga tidak cukup hanya dinasehati saja, namun beberapa langkah yang mungkin bisa ditempuh, yakni:[125]

[124] SF, Wawancara (Malang, 21 Januari 2025)
[125] Nita Oktifa, "Cara Agar Siswa Tidak Malas Belajar" (Aku Pintar: 2022) diakses pada 24 Februari

1) Menjadikan pembelajaran adalah suatu hal yang menyenangkan
2) Memberikan motivasi-motivasi yang menyenangkan dan bersifat positif
3) Mengatur waktu belajar yang tepat, yakni ketika anak tidak merasa capek dan mengantuk
4) Peka terhadap kondisi psikis dan kondisi fisik, yang mana dalam hal ini pengasuh dan pengurus lebih teliti dan memperhatikan kondisi anak tersebut agar dapat menjalankan pembelajaran dengan serius.
5) Memberikan *reward*, dalam pembelajaran ini hendaknya pengurus beserta pengasuh memberikan motivasi dengan memberikan hadiah kepada anak-anak yang berprestasi, sehingga mereka dapat merasa tersentuh hatinya dan ingin giat dalam belajar agar mendapatkan hadiah tersebut.

d. Pelindung

Pada perlindungan ini Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH juga memberikan perlindungan kepada anak-anak dalam hal apapun. Sebagaimana dengan cara pengawasan dan penjagaan, pengurus dan pengasuh panti untuk melindungi anak-anak. Berikut hasil wawancara kepada oleh Ita Purnamasari, S.E selaku Sekretaris II Yayasan Peduli Kasih Panti Asuhan Kisah Nyata Dan Jeritan Hati (KNDJH), yakni:

> “Kalau selama ini yang saya amati dari pengasuh-pengasuh saya bagaimana cara melindungi anak-anak saya mungkin dengan cara mengawasinya, memberikan contoh yang baik, lalu kita ajari juga, bagaimana sih yang baik itu seperti apa kalua yang buruk itu pasti tidak boleh dilakukan lagi jadi itu sih mbak, hal-hal yang mudah dan simple dan mudah dimengerti lah sama anak-anak. Yang jelas itu. Dan jika bertengkar itu pasti selalu bertengkar tinggal kita cara yang menanganinya gimana, kita mesti tau persoalannya anak-anak itu pasti ada sebabnya. Nah kalua kita sebabnya sudah tau

2025 https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/cara-agar-siswa-tidak-malas-belajar

bagaimana sih kita mengajarkan anak-anak untuk cara minta maaf dan cara untuk memaafkan itu yang utama. Untuk anak ketika bermain diluar, alhamdulillah kita juga bekerjasama dengan para tetangga yang mengawasi anak-anak saya, jadi jika terjadi sesuatu tetangga akan melaporkan kepada kita." [126]

Begitupun dikuatkan dari hasil wawancara kepada Ila selaku salah satu pengasuh Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH, bahwa:

"Ya, pengasuh juga ikut mengikuti anaknya, lebih ekstra diluar biasanya karena jika diluar mereka berbaur dengan anak luar yang mana dikhawatirkan terpengaruh terhadap hal-hal negatif. Dan untuk pengasuhan anak biasanya ada kelompoknya sendiri. Jadi jika bayi maka dikhususkan pada pengasuh bayi. Akan tetapi yang lebih ekstra itu usia 3 tahun. Jika yang lebih besar mamanya (Ktua Panti Asuhan yakni Bu Miftah) juga bisa mengawasinya tanpa bantuan pengasuh. Mama tersebut adalah Bu Nur Miftahul Jannah. Kami mengontrol anak-anak diluar tidak dibatesi jadi sebisanya kita berapa jumlah anak yang mampu untuk kita awasi, yakni *fleksibel*." [127]

Dikuatkan juga dari hasil wawancara kepada SF, yang merupakan salah satu anak Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH, bahwa:

"Kita selalu diawasi sama mbak-mbak pengasuh, kalau main di luar ya selalu diikuti."[128]

Dari kesimpulan wawancara tersebut menjelaskan bahwa pengurus dan pengasuh selalu mengawasi dimanapun anak-anak berada. Dalam pengawasan tersebut terdapat pembagian pengasuhnya, yakni sesuai dengan usia anak-anak. Namun tidak hanya pengurus dan pengasuh yang mengawasi, mereka juga bekerjasama dengan tetangga setempat dalam mengawasi anak-anak Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH ketika berada di luar Panti Asuhan.

Orang tua berperan sebagai pengawas dalam melindungi anak.

[126] Ita Purnama Sari, wawancara, (Malang, 19 Januari 2025)
[127] Ila, Wawancara (Malang, 19 Januari 2025)
[128] SF, Wawancara (Malang, 21 Januari 2025)

Mengawasi terkait lingkungan pergaulan anak agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kedepannya.[129] Selain itu, orang tua juga mengawasi dalam penggunaan *gadget* yang pada masa sekarang banyak anak lebih fokus untuk bermain *gadget* dibandingkan dengan belajar. Permasalahan seperti ini menjadikan orang tua juga ikut berperan dalam mengawasi anak bermain *gadget*. Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH juga melaksanakan meskipun tanpa hadirnya orang tua secara biologis dalam pengawasan penggunaan hp kepada anak-anak untuk melindungi dari dampak negatif bermain hp. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ita Purnamasari, S.E selaku Sekretaris II Yayasan Peduli Kasih Panti Asuhan Kisah Nyata Dan Jeritan Hati (KNDJH), yakni:

> "Kalau untuk masalah HP kita jatah setiap hari sabtu dan minggu aja selebihnya kalau ada tugas atau apa kita pakai HP Sekolah. Kita punya HP Sekolah sendiri. Khusus untuk anak-anak yang sekolah disana kita terhubungnya sama HP Sekolah. Jadi kita jadiin satu biar gak bingung. Kurang lebih di HP kit aitu ada puluhan grub. Jadi ya wes pandainya-pandainya kita untuk share ke grubnya pengasuh atau pengurus juga bila ada tugas dan prakarya."[130]

Dikatakan juga oleh SF, yang merupakan salah satu anak Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH, bahwa:

> "Jarang mbak main hp, soalnya kan di TV sudah ada Youtubenya jadi biasanya nonton Youtube di TV"[131]

Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan *gadget* pada anak di Panti

---

[129] Ida Islakhum Nissa, "Peran Ayah Dalam Pembentukan Karakter Anak Pada Buku "BersamaAyah Meraih Jannah" Karya Solikhin Abu Izzuddin". Skripsi, (UIN Raden Mas Said Surakarta: 2022) h. 118https://eprints.iain-surakarta.ac.id/4490/2/153111150%20BAB%20I-V%20-%20ida%20islakhun.pdf

[130] Ita Purnama Sari, wawancara, (Malang, 19 Januari 2025)

[131] SF, Wawancara (Malang, 21 Januari 2025)

Asuhan Peduli Kasih KNDJH di berikan jadwal tertentu, yakni pada hari sabtu dan minggu saja ketika hari libur sekolah. Selain itu untuk tugas-tugas yang dikirim melalui handphone mereka menggunakan handphone khusus untuk sekolah sendiri. Tidak hanya itu, dalam penggunaan gadget mereka tetap dalam pengawasan pengasuh dan juga pengurus dalam menggunakannya. Sehingga anak menjadi aman dan terhindar dari pengaruh-pengaruh *gadget*. Sehingga dengan cara pengawasan seperti ini menjadikan perlindungan bagi anak-anak terutama dari situasi diluar panti dan dampak-dampak negatif bermain hp.

e. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH selalu memotivasi anak-anak untuk mengembangkan bakat yang telah mereka punya. Membiarkan anak-anak untuk berkontribusi terhadap perlombaan menjadikan cara Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH untuk mendukung anak-anak. Mereka dibiarkan untuk mengikuti ekstrakulikuler yang telah disediakan di sekolah sebagai pengembangan bakat mereka dan pihak panti asuhan selalu mendukung dan membiarkannya namun masih tetap dalam pantauan. Sebagaimana hasil wawancara kepada Ita Purnamasari, S.E selaku Sekretaris II Yayasan Peduli Kasih Panti Asuhan Kisah Nyata Dan Jeritan Hati (KNDJH), yakni:

“Disini kita selalu mendukung apaun kemauan anak-anak, terutama yang berkaitan dengan pendidikan. Karena disini harapan kami anak-anak bisa

sampai kuliah jika memang diizinkan dan ada biaya"[132]

Jawaban ini ditambahkan dan dikuatkan lagi oleh Ila salah satu pengasuh Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH, bahwa:

"Ya kalau ada ekstrakulikuler gitu anak-anak biasanya izin dulu, dan kami selalu mengizinkan untuk kebutuhan anak-anak dalam mengembangkan kemampuannya."[133]

Dikatakan juga oleh SF, yang merupakan salah satu anak Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH, bahwa:

"Iya mbak, diizini biasanya saya izin untuk ekstra karate di sekolahan, terus juga kadang ada lomba yaa saya selalu diizinkan, biasanya yang nemenin waktu saya pernah ikut lomba itu kadang mbak sari kadang juga mama."[134]

Maka dari jawaban tersebut menjelaskan bahwa tanpa hadirnya orang tua dalam kehidupan anak, Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH selalu mendukung keinginan dan juga kemampuan anak-anak untuk mengembangkannya. Meskipun hanya sebatas dari ekstrakulikuler yang ada di sekolah, hal itu membuktikan bahwa anak juga diberikan izin secara bebas untuk mengikutinya.

f. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak

Pada permasalahan tersebut Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH melakukan pengawasan, sehingga anak-anak tidak sampai menginginkan hal tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ita Purnamasari, S.E selaku

[132] Ita Purnama Sari, wawancara, (Malang, 19 Januari 2025)
[133] Ila, Wawancara (Malang, 19 Januari 2025)
[134] SF, Wawancara (Malang, 21 Januari 2025)

Sekretaris II Yayasan Peduli Kasih Panti Asuhan Kisah Nyata Dan Jeritan Hati (KNDJH), bahwa:

"Disini kami tidak mengizinkan anak-anak terutama bagi yang sudah SMP untuk berpacaran, apa lagi sampai memikirkan ingin menikah. Tapi alhamdulillah anak-anak tidak ada yang seperti itu. Mungkin karena kita membatasi dalam bermain hp selain itu juga pergaulan di panti yang masih bayi-bayi jadi anak-anak tidak ada yang sampai berfikir seperti itu."[135]

Dikatakan juga oleh SF, yang merupakan salah satu anak Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH, yakni:

"Saya gk pernah pacarana mbak, gak boleh. Tros aku juga gk suka sama anak-anak disekolah"[136]

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa permasalahan terkait pencegahan pernikahan dini telah terlaksanakan bisa dibuktikan dengan adanya pembatasan penggunaan hp kepada anak-anak terutama anak yang usianya 12 tahun. Dikarenakan hp merupakan faktor yang menjadikan anak menikah di usia dini.[137] Selain itu dengan tinggalnya anak-anak tersebut di panti asuhan ini yang mayoritas masih usia 1 bulan hingga 6 tahun menjadikan anak-anak yang usia 12 tahun tidak memiliki keinginan untuk menikah diusia dini.

g. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

---

[135] Ita Purnama Sari, wawancara, (Malang, 19 Januari 2025)
[136] SF, Wawancara (Malang, 21 Januari 2025)
[137] Ahmad Setia Laksana,dkk. "Sosialisasi Bahaya Gadget, Pergaulan Bebas, dan Pernikahan Dini di SMP Negeri 4 Pagalengan", Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung Vol.4 N0, 6 (UIN Sunan Gunung Djati: 2023), h.366 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/1858/2086/7495&ved=2ahUKEwic-sv8-cqLAxW5RWwGHZpiCj0Q-tANegQIOBAK&usg=AOvVaw2P1hfVrjdQ_NglTy1yUjYk

Pada penanaman pendidikan karakter ini Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH selalu mnenanamkan hal tersebut, dengan menasehatinya dan mencontohkannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ita Purnamasari, S.E selaku Sekretaris II Yayasan Peduli Kasih Panti Asuhan Kisah Nyata Dan Jeritan Hati (KNDJH), bahwa:

"Setiap hari kita harus mengulangi kata-kata tersebut dan mengingatkan kepada anak-anaknnyadan memberikan contoh kepada anak-anaknya."[138]

Permasalahan ini bisa dibuktikan ketika peneliti berkunjung kesana, yang mana anak-anak disana memiliki sikap sopan santun yang baik. Usia nya yang masih kecil tidak menghilangkan rasa sopan santun mereka terhadap orang dewasa. Menghormati ketika ada tamu dan ketika ada orang dewasa berbicara menjadikan nilai tambahan dalam pendidikan karakter anak-anak.

Tabel 1.4
Data Pemenuhan Kewajiban Orang Tua

No.	Indikator	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1.	Pengasuhan	✓	
2.	Pemeliharaan	✓	
3.	Pendidikan	✓	
4.	Pelindung	✓	
5.	Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.	✓	
6.	Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak,	✓	
7.	Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.	✓	

[138] Ita Purnama Sari, wawancara, (Malang, 19 Januari 2025)

Maka dari indikator-indikator di atas yang merupakan implementasi dari kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 dapat terpenuhi oleh Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH tanpa hadirnya orang tua mereka secara biologis.

Tabel 1.5
Data Pemenuhan Sistem Hukum

No.	Indikator	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1.	Struktur Hukum	✓	
2.	Substansi Hukum	✓	
3.	Budaya Hukum	✓	

Sehingga menurut keefektivan hukum Lawrience M Friedman terkait pembagian sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dapat terpenuhi. Sebagaimana di penjelas bahwa dalam struktur hukum disini adalah lembaga sosial, yakni Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH yang telah melakukan aspek hukum tersebut dengan kelegalitasan hukum yang telah ia miliki. Substansi hukum juga telah terpenuhi dengan adanya indikator-indikator pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 terkait kewajiban orang tua yang digantikan oleh Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH. Serta budaya hukum berupa perkataan dari faktor internal yakni pengurus, pengasuh, dan anak Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH dan faktor eksternal yakni dari salah satu orang tua anak yang telah memberikan anaknya ke Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH.

Keseluruhan aspek ini terpenuhi oleh Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH. Berdasarkan indikator-indikator pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak juga terpenuhi tanpa adanya terkecuali. Membuktikan bahwa sangat efektif perlindungan anak yang telah dilakukan oleh Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH dalam mengasuh anak-anak dengan baik menurut teori keefektivan hukum Lawrience M Friedman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan anak yang digunakan di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH dapat disimpulkan bahwa, perlindungan anak yang dilakukan di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH cukup baik, yakni dengan memenuhi beberapa hak yang seharusnya hal itu dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya. Pernyataan ini dibuktikan dengan pemenuhan hak secara legalitas hukum yang baik, pemenuhan pengganti ASI terhadap anak yang masih bayi, bahkan dalam pengasuhannyapun mereka memiliki cara tersendiri dalam penanaman kepribadian anak-anak. Namun pemenuhan ini dapat dilakukan di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH dengan baik dan tidak ada kendala yang berlebihan.
2. Berdasarkan efektivitas hukum menurut Lawrence M Friedman terkait perlindungan anak di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH ini sudah efektif dan sesuai. Sebagaimana dalam struktur hukum telah terpenuhi bahwa Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH merupakan badan hukum sehingga bisa dikatakan sebagai struktur hukum. Substansi hukum yang menjelaskan terkait kewajiban orang tua terhadap anak pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dilakukan oleh lembaga asuh

anak, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak pada pasal 2. Selain itu dalam konteks budaya hukum sebagaimana diambil indikator-indikator dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anak telah terpenuhi dengan baik oleh Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH.

B. Saran

1. Diharapkan kepada seluruh panti asuhan dan para orang tua dapat lebih memperhatikan terkait kewajiban orang tua terhadap anak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu diharapkan pula kepada seluruh panti asuhan dan orang tua agar memberikan perlindungan anak yang baik sehingga dapat menjadikan anak tumbuh berkembang baik.
2. Diharapkan kepada penelitian yang akan datang untuk mengkaji terkait perbandingan dari keefektivan hukum antara anak yang berada di panti asuhan dan anak yang diasuh oleh orang tuanya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014) 1-604

BUKU

Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Departemen Sosial Republik Indonesia, Panduan Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Asuhan Anak, (Jakarta: Depsos RI, 1997), 1-87

Departemen Sosial RI Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Tugas Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Depsos RI, 1989), 1-486.

Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nusa Media, 2009), 1-448

Mualllifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*. Jogjakarta: Diva Press, 2009.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) 1-162

Musthafa Dib al-Bugha, dkk. Syarah Riyadhus Shalihin, (Jakarta: Gema Insani, 2010)

Ridwan dan Novalita Fransisca Tungka, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT Salam Literabaca Nusantara, 2024), 1-85

Saleh, Ahmad dan Malicia Evendi, "*Hukum Perlindungan Anak*", (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020) 1-78

Solikin, Nur, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021) 1-173

Sri Astuti Indriyati, Perencanaan Dan Perancangan Hunian: Panti Asuhan Anak Dengan Konsep Arsitektur Perilaku (Pedoman Teori Dan Praktis)

(Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 1-95.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

JURNAL

Adawiyah, Rabiatul, "Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak (Studi Pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan), *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Volume 7 Nomor 1 (2017): 33-48 https://media.neliti.com/media/publications/121261-ID-pola-asuh-orang-tua-dan-implikasinya-ter.pdf

Al Hamat, Anung, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam", *Univesitas Ibn Khaldun Bogor:Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 8, Nomor 1 (2017): 139-154 https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=bVlC_LwAAAAJ&citation_for_view=bVlC_LwAAAAJ:d1gkVwhDpl0C

Darussalam, Al Amin, Rohmah Maulidia dan Umi Rohmah. "Efektivitas Hukum dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo", *Jurnal of Economics,Law, and Humanities* Vol. 3 No.2, (2024) https://doi.org/10.21154/jelhum.v3i2.4041

Djawas, Mursyid dan Riska Fajrina. "Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol.3 No.2, (2019) 2549-3167 https://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4904

Fitriani. Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol.11 No.2 (2016): 250-258. https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf

Haeruddin, "Pola Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Rahmat Azizah Kabupaten Gowa", *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial* Vol. 4 No. 1 (2021): 41-56. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jmks/article/view/27751

Hanafi, "Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat", *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 6 Nomor 2, (2022): 25-35 https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937/1033

Irawan, Dody Syahrul dan Miftahus Sholehuddin, "Implementasi Taukil Wali Nasab Berada di Tempat Jauh Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto", SAKINAH: *Journal Of Family Studies* Vol. 7 Issue 1, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2023) 124-141 https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.3202

Karyadiputra, Erfan, Galih Mahalisa, Abdurrahman Sidik, dan Muhammad Rais Wathani, "Pengembangan Kreativitas Anak Asuh Berbasis TI Dalam Menanamkan Nilai Wirausaha Pada Asrama Putera Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhu'afa Yayasan al Ashr Banjarmasin", *Jurnal al Ikhlas* Vol. 4 No. 2 (2019), 186-190. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AIJP/article/download/1956/1564&ved=2ahUKEwjI08iQ88CLAxXf7DgGHZd3AKwQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw1ResZbwP59HkhCr7PbEZRM

Kautsar, Izzy al dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital", *Jurnal Sapientia et Virtus* Vol. 7 No. 2 (2022), 84-99 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/358/268&ved=2ahUKEwiMkPOC9duLAxXDzTgGHdXvFp0QFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw04H4NMPko7VNMIW6MArHz2

Muslima, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Finansial Anak*", Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol.1 No.1

(2015) 85-98 http://dx.doi.org/10.22373/equality.v1i1.781

Ngewa, Herviana Muarifah, "Peran Oran Tua Dalam Pengasuhan Anak" *Jurnal Ya Bunayya* Vol. 1 No.1 (IAIAN Bone: 2019) 96-115 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/educhild/article/download/1305/799&ved=2ahUKEwjkjbX_h9yLAxX22TgGHXRGKooQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw1N0LrT7SpmPJ4POeo2CcmB

Orlando, Galih, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains Vol 6 No.1 (2022), 49-58 https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77

Rafif, Muhammad dan Zakki Adlhiyati, "Tinjauan Penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrience M. Friedman", Jurnal Verstek Vol. 11 (2023), 685-695. https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.76143

Rambe, Mgr Sinomba Rambe, Wantini, dan AhmadMuhammad Diponegoro, "Metode Pengasuhan Dalam Pembentukan Karakter Religius di Panti Asuhan Yatim Putra Islam Yogyakarta", *Urwatul Wutsqo: Jurnal Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 12, No. 1 (2023), 1-21 https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v12i1.833

Rozikin, Moch. Ferdy Nur dan Miftahuddin Azmi, "Efektivitas Program Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan Dari Desa Terluar Dalam Mewujudkan Sidang Keliling Isbat Nikah", SAKINAH: Journal Of Family Studies Vol 6 Issue 3, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2022) 1-11 https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1969

Sari, Fara Rizqiyah dan Rayno Dwi Adityo, "Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman" Sakinah: Journal of Family Studies Vol. 8 Issue 2 (UIN Malang: 2021) 244-257https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/7751/2287

Sobari Maryam, Maya, "Gambaran Kemampuan *Self-Control* Pada Anak yang Diduga Mengalami Pengasuhan *fatherless*," *PIAUDKU: Journal Of Islamic Early Childhood Education*, 1(2022): 1-8 https://doi.org/10.54801/piaudku.v1i1.91

Suryana, Dadan dan Riri Sakti, "Tipe Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Kepribadian Anak Usia Dini," *Universitas Negeri Padang: Jurnal Obsesi:Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume 6, Nomor 5(2022): 4479-4492 https://obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/1852/pdf

Tobing, Muhammad Saidi dan Nurjannah, "Pola Asuh Anak Menurut Baumrind dengan Pola Asuh Perspektif Islam", al Irsyad: *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 6 No.1 (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2024), 1-20 http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/Irsyad

Wahid, Abdul dan Halilurrahman, "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban," *STAI Hasan: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 1 (2019): 103-118 https://media.neliti.com/media/publications/291593-keluarga-institusi-awal-dalam-membentuk-fb870963.pdf

Wahida, Nur, Jon Paisal, dan Ramli. "Pola Pengasuhan Anak di Yayasan Panti Asuhan Ummul Yatama Serambi Mekkah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol.1 No.2, (2024) 123-138 https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.90

SKRIPSI

Aisyah, Nurul, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)". Skripsi (IAIN Bone: 2021 https://rama.kemdikbud.go.id/document/detail/oai:repositori.iain-bone.ac.id:424-315

Darussalam, Al Amin, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo (Perspektif Efektivitas Hukum)", Tesis: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024, http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/29268

Humairoq, Zulfa, "Upaya Pengelolaan Panti Asuhan Untuk Menjamin Kesejahteraan Sosial Anak Asuh Panti Asuhan Ijtihadul Mu'minin Dusun Perengge Desa Kuripan Utara Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2020", Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020, 1-80. https://etheses.uinmataram.ac.id/522/1/Zulfa%20Humairoq%20160105033.pdf

Laksana, Ahmad Setia, Devia Islah Fauzah, Nanda Yuliana Dewi, Fenny Fatriani. "Sosialisasi Bahaya Gadget, Pergaulan Bebas, dan Pernikahan Dini di SMP Negeri 4 Pagalengan", Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung Vol.4 N0, 6 (UIN Sunan Gunung Djati: 2023), 364-381 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/1858/2086/7495&ved=2ahUKEwic-sv8-cqLAxW5RWwGHZpiCj0Q-tANegQIOBAK&usg=AOvVaw2P1hfVrjdQ_NglTy1yUjYk

Ma'ruf, Yusron, "Efektivitas Pola Asuh Pengurus Asrama dalam Pembentukan Kepribadian Santri di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi", Skripsi: Institut Agama Islam Darussalam, Banyuwangi, 2022.http://repository.library-iaida.ac.id/id/eprint/1018/1/SKRIPSI%20YUSRON.pdf

Nissa, Ida Islakhum, "Peran Ayah Dalam Pembentukan Karakter Anak Pada Buku "BersamaAyah Meraih Jannah" Karya Solikhin Abu Izzuddin". Skripsi: UIN Raden Mas Said Surakarta: 2022. https://eprints.iain-surakarta.ac.id/4490/2/153111150%20BAB%20I-V%20-%20ida%20islakhun.pdf

Nopiana Ramadoni, "Hubungan Pola Asuh Authoritative terhadap perkembangan percaya diri anak usia 5-6 tahun di TK Tunas Harapan Kecamatan Merbau-Mataram Lampung Selatan", Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. https://repository.radenintan.ac.id/6694/1/SKRIPSI.pdf

Rahmawati, Nur, "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* di Kota Semarang" Skripsi: Universitas Tidar, 2023 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://repositori.untidar.ac.id/index.php%3Fp%3Dfstream-pdf%26fid%3D36413%26bid%3D13089&ved=2ahUKEwiU9__o_tSLAxWM1jgGHTUEK2MQFnoECCkQAQ&usg=AOvVaw1F2-u0IXI4UwvyJRnWVKsf

WEBSITE

Baumrind, Diana, "*Effects Of Authoritative Parental Control On Child Behavior", Chil Developmen* (1996), 887-907 https://www.scribd.com/document/463712890/baumrind-1966-parenting

Irawati, Dahlia, "Kasih Untuk Mereka Yang Tak Diinginkan", Kompas: 2023, diakses pada 28 Januari 2024 pukul 19:06 https://www.kompas.id/baca/tokoh/2023/03/19/ibu-bagi-mereka-yang-tak-diinginkan

Oktifa, Nita, "Cara Agar Siswa Tidak Malas Belajar" (Aku Pintar: 2022) diakses pada 24 Februari 2025 https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/cara-agar-siswa-tidak-malas-belajar

Prestisia, Gretha "Posisi Anak Dalam Keluarga Menurut al Qur'an dan Seni Mendidik Anak", Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan, (2023). Diaksis pada tanggal 13 Februari 2025. https://perpustakaan.uad.ac.id/posisi-anak-dalam-keluarga-menurut-al-

quran-dan-seni-mendidik-anak/#:~:text=Anak%20merupakan%20pemberian%20sekaligus%20anugrah,anak%20merupakan%20generasi%20penerus%20umat.

Rublemb, WIKIPEDIA, diedit Desember 2024. Diakses 5 November 2024 pukul 10.30https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Diana_Baumrind?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Sutisna, Icam, "Mengenal Model Pola Asuh Baumrind", Universitas Negeri Gorontalo,https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/6659/Mengenal-Model-Pola-asuh-Baumrind.pdf&ved=2ahUKEwj19O3gk8eLAxV_XWwGHS5VGpcQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw09Fn4aEklT6tWv8oV28_tm

Yayasan Peduli Kasih KNDJH, diakses pada tanggal 5 November 2024 pukul 10.20 https://kndjh.id/

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Panduan Interview

Panduan Interview adalah media wawancara untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber, khususnya ke Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH, pengurus, pengasuh, anak yang berada di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH, dan orang tua dari salah satu anak yang berada di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH, Adapun pertanyaan meliputi:

A. Interview Pengurus Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH

a. Dalam pengasuhan anak apa terdapat peraturan-peraturan yang harus ditaati sama anak Panti?
b. Apakah peraturan dalam pengasuhan tersebut sudah dibuat sejak Panti berdiri atau fleksibel dan tidak tertulis?
c. Bagaimana cara menanamkan peraturan tersebut terhadap anak?
d. Bagaimana jika anak-anak melawan peraturan tersebut?
e. Apakah anak diberi kebebasan dalam melakukan hal-hal yang diinginkan?
f. Bagaimana cara mengontrol atau mengawasi anak pada saat berada di luar Panti mengingat untuk mencegah dari hal-hal buruk yang disebabkan oleh faktor lingkungan?
g. Bagaimana menangani dalam masalah ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan anak?
h. Apa anak disini memiliki motivasi tertentu dalam Pendidikan atau lainnya?

i. Bagaimana cara pengasuh atau pengurus panti dalam melindungi anak?

j. Bagaimana penggunaan HP khususnya untuk anak yang sudah SMP?

B. Interview Pengasuh Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH

a. Apakah anak diberi kebebasan dalam menentukan keputusannya dalam segala hal?

b. Bagaimana cara mengontrol atau mengawasi anak pada saat berada di luar Panti mengingat untuk mencegah dari hal-hal buruk yang disebabkan oleh faktor lingkungan?

c. Bagaimana cara pengasuh atau pengurus panti dalam melindungi anak?

C. Interview terhadap anak Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH

a. Apakah disini terdapat peraturan tertentu dalam sehari-hari?

b. Apakah disini terdapat kebebasan meskipun ada peraturan-peraturan tersebut?

c. Bagaimana cara menanamkan peraturan tersebut kepadamu dan anak-anak yang lain?

d. Bagaimana pemeliharaan dalam kesehatan kepadamu dan anak-anak yang lain?

e. Biasanya anak-anak disini diberi saku berapa sehari?

f. Kamu kalau sudah besar pengen seperti siapa?

g. Kalau anak-anak main diluar gitu apa di awasi sama pengasuh atau pengurus disini?

h. Kamu gitu apa sering main hp?

i. Disini itu apa selalu didukung untuk mengembangkan bakat atau keinginan?

j. Kamu pernah pacarana apa nggak?

D. Interview terhadap salah satu ibu dari anak Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH

a. Apakah di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH terdapat peraturan tertentu dalam pengasuhannya?

b. Apakah ibu pernah bertemu dengan anak ibu?

c. Apa alasan ibu membawa anak ibu ke Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH?

B. Surat Perizinan Penelitian di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH

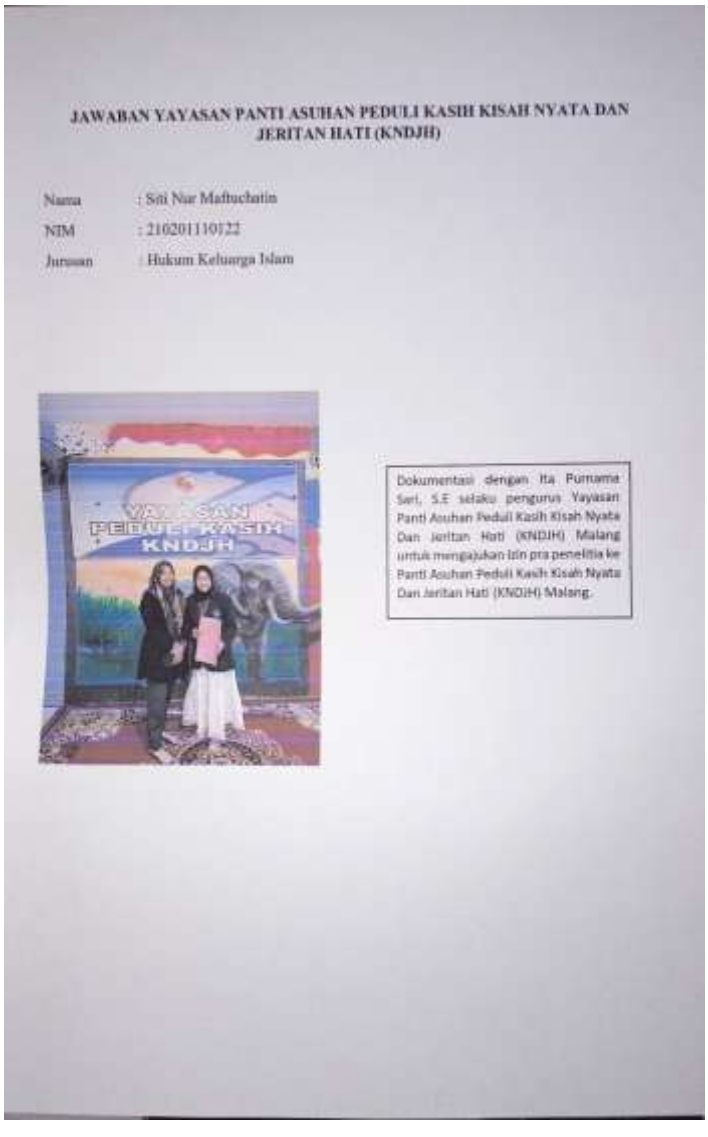

JAWABAN YAYASAN PANTI ASUHAN PEDULI KASIH KISAH NYATA DAN JERITAN HATI (KNDJH)

Nama : Siti Nur Maftuchatin
NIM : 210201110122
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dokumentasi dengan Ita Purnama Sari, S.E selaku pengurus Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih Kisah Nyata Dan Jeritan Hati (KNDJH) Malang untuk mengajukan Izin pra penelitia ke Panti Asuhan Peduli Kasih Kisah Nyata Dan Jeritan Hati (KNDJH) Malang.

C. Dokumentasi wawancara dengan Ita Purnama Sari, S.E selaku Pengurus dan Ila selaku Pengasuh. Pada tanggal 19 Januari 2025

D. Dokumentasi wawancara dengan SF selaku salah satu anak Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH. Pada tanggal 21 Januari 2025

E. Dokumentasi wawancara dengan RQ selaku salah satu ibu anak Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH. Pada tanggal 25 Januari 2025

F. Dokumentasi Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH

VISI MISI TUJUAN & MOTTO
LKSA YAYASAN PEDULI KASIH KNDJH

STRUKTUR KEPENGURUSAN
YAYASAN PEDULI KASIH KNDJH
TAHUN 2019 - 2024

YAYASAN PEDULI KASIH KNDJH

G. Dokumen Data Anak yang Berada di Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH

Data Anak
Yayasan Peduli Kasih KNDJH
2025

NO	NAMA ANAK	JENIS KELAMIN	NAMA PANGGILAN	TANGGAL LAHIR	UMUR	KETERANGAN
1	Azhalia Inayah Janeeta	P	Azhalia	26-11-2024	0 TAHUN 1 BULAN 25 HARI	Dalam Panti
2	Muhammad Aqmar Syafi	L	Aqmar	12-09-2024	0 TAHUN 4 BULAN 8 HARI	Dalam Panti
3	Muhammad Haidar Fallah	L	Haidar	11-08-2024	0 TAHUN 5 BULAN 9 HARI	Dalam Panti
4	Adiba Usma Hasna	P	Adiba	15-06-2024	0 TAHUN 7 BULAN 5 HARI	Dalam Panti
5	Aryanda Bimantara	L	Bima	05-04-2024	0 TAHUN 9 BULAN 15 HARI	Dalam Panti
6	Aziyah Emara	P	Ziyah	27-02-2024	0 TAHUN 10 BULAN 24 HARI	Dalam Panti
7	Ihsan Rais Umais	L	Ihsan	11-10-2023	1 TAHUN 3 BULAN 9 HARI	Dalam Panti
8	Muhammad Salman Sabahudin	L	Salman	10-10-2023	1 TAHUN 3 BULAN 10 HARI	Dalam Panti
9	Azhar Amani Dhiaurrahman	L	Azhar	02-10-2023	1 TAHUN 3 BULAN 18 HARI	Dalam Panti
10	Shafiya Aqila	P	Aqila	11-09-2023	1 TAHUN 4 BULAN 9 HARI	Dalam Panti
11	Abeel Khairul Ishani	L	Abeel	29-07-2023	1 TAHUN 5 BULAN 22 HARI	Dalam Panti
12	Anyla Sofia Naazwa	P	Anyi	23-03-2023	1 TAHUN 9 BULAN 28 HARI	Dalam Panti
13	Aydan Amrullah Husayn	L	Aydan	10-02-2023	1 TAHUN 11 BULAN 10 HARI	Dalam Panti
14	Muhammad Ulul Azmi	L	Azmi	12-01-2023	2 TAHUN 0 BULAN 8 HARI	Dalam Panti
15	Arumi Nasha Razeta	P	Arumi	03-12-2022	2 TAHUN 1 BULAN 17 HARI	Dalam Panti
16	Muhammad Atharrauka Pratama	L	Athar	23-09-2022	2 TAHUN 3 BULAN 28 HARI	Dalam Panti
17	Khanza Samudera Kaisupy	P	Khanza	21-09-2022	2 TAHUN 3 BULAN 30 HARI	Dalam Panti
18	Arshad Adhitama	L	Arshad	23-08-2022	2 TAHUN 4 BULAN 28 HARI	Dalam Panti
19	Azzahra Nafeezah Fatharani	P	Ara	23-09-2021	3 TAHUN 3 BULAN 28 HARI	Dalam Panti
20	Ashalina Azahra Raiga	P	Alina	13-08-2021	3 TAHUN 5 BULAN 7 HARI	Dalam Panti
21	Arlo Rumi Ramadhan	L	Arlo	13-04-2021	3 TAHUN 9 BULAN 7 HARI	Dalam Panti
22	Abrisam Nurhan Al Fatih	L	Alfat	10-01-2021	4 TAHUN 0 BULAN 10 HARI	Dalam Panti
23	Jayden Akmal Rasjid	L	Akmal	28-09-2020	4 TAHUN 3 BULAN 23 HARI	Dalam Panti
24	Muhammad Akbar Khair	L	Akbar	13-07-2020	4 TAHUN 6 BULAN 7 HARI	Dalam Panti
25	Adiva Najma Myesha	P	Adiva	28-06-2020	4 TAHUN 6 BULAN 23 HARI	Dalam Panti
26	Abdul Rahman	L	Abdul	16-06-2020	4 TAHUN 7 BULAN 4 HARI	Dalam Panti
27	Alvi Anugerah	L	Alvi	01-06-2020	4 TAHUN 7 BULAN 19 HARI	Dalam Panti
28	Attarauf Falah	L	Atha	13-02-2020	4 TAHUN 11 BULAN 7 HARI	Dalam Panti
29	Layla Shafira	P	Layla	15-10-2020	4 TAHUN 3 BULAN 5 HARI	Dalam Panti
30	Aisyah Putri Azzahra	P	Ais	04-01-2020	5 TAHUN 0 BULAN 16 HARI	Dalam Panti
31	Kayla Maulidina	P	Kayla	08-11-2019	5 TAHUN 2 BULAN 12 HARI	Dalam Panti
32	Adam Rizky Alvarendra	L	Adam	17-10-2019	5 TAHUN 3 BULAN 3 HARI	Dalam Panti
33	Khaila Amira	P	Amira	03-10-2019	5 TAHUN 3 BULAN 17 HARI	Dalam Panti
34	Nabila Aira Almasyura	P	Aira	22-08-2019	5 TAHUN 4 BULAN 29 HARI	Dalam Panti
35	Annam Yusuf Al Kahfi	L	Annam	22-08-2019	5 TAHUN 4 BULAN 29 HARI	Dalam Panti
36	Ammar Raid Rabbani	L	Ammar	05-08-2019	5 TAHUN 5 BULAN 15 HARI	Dalam Panti
37	Atta Alfarizi Ahmad	L	Al	03-04-2019	5 TAHUN 9 BULAN 17 HARI	Dalam Panti
38	Arsyah Ilham Hataki	L	Arsyah	31-12-2018	6 TAHUN 0 BULAN 20 HARI	Dalam Panti
39	Alif Surya Prawira	L	Alif	07-10-2018	6 TAHUN 3 BULAN 13 HARI	Dalam Panti
40	Alya Humairah	P	Alya	22-09-2018	6 TAHUN 3 BULAN 29 HARI	Dalam Panti
41	Agam Elsarawi	L	Agam	23-08-2018	6 TAHUN 4 BULAN 28 HARI	Dalam Panti
42	Arkham Barliana Amrulloh	L	Arkham	16-05-2018	6 TAHUN 8 BULAN 4 HARI	Dalam Panti
43	Azriel	L	Azril	30-03-2018	6 TAHUN 9 BULAN 21 HARI	Dalam Panti
44	Anandita Arya Mecca	P	Dita	03-03-2018	6 TAHUN 10 BULAN 17 HARI	Dalam Panti
45	Afnan Fausto Saadan	L	Afnan	19-02-2018	6 TAHUN 11 BULAN 1 HARI	Dalam Panti
46	Arthur Hanan Adiyasta	L	Arthur	04-08-2017	7 TAHUN 5 BULAN 16 HARI	Dalam Panti
47	Maryam Khalisa	P	Maryam	30-04-2017	7 TAHUN 8 BULAN 21 HARI	Dalam Panti
48	Kanaya Selka Safitri	P	Kanaya	12-06-2017	7 TAHUN 7 BULAN 8 HARI	Dalam Panti
49	Ainun Mahya Amanta	P	Ainun	25-08-2016	8 TAHUN 4 BULAN 26 HARI	Dalam Panti
50	Erga Raya Pangestu	L	Erga	08-07-2016	8 TAHUN 6 BULAN 12 HARI	Dalam Panti
51	Riana Salsa Nabila	P	Riana	17-05-2016	8 TAHUN 8 BULAN 3 HARI	Dalam Panti
52	Keynara (Mutmainnah)	P	Kekey	27-03-2016	8 TAHUN 9 BULAN 24 HARI	Dalam Panti
53	Abinaya Alexy	L	Alex	01-08-2016	8 TAHUN 5 BULAN 19 HARI	Dalam Panti
54	Hazbi	L	Hazbi	15-02-2016	8 TAHUN 11 BULAN 5 HARI	Dalam Panti
55	Aska Pradipa Akbar	L	Aska	22-10-2015	9 TAHUN 2 BULAN 29 HARI	Dalam Panti
56	Roland Marchel Galih	L	Roland	01-03-2015	9 TAHUN 10 BULAN 19 HARI	Dalam Panti
57	Dewisri Rahayu	P	Dewi	28-11-2014	10 TAHUN 1 BULAN 23 HARI	Dalam Panti
58	Brave Aditya	L	Brave	16-05-2014	10 TAHUN 8 BULAN 4 HARI	Dalam Panti
59	Aulia Rauren Yulkana	P	Aurel	17-07-2013	11 TAHUN 6 BULAN 3 HARI	Dalam Panti
60	Riyan Surya Hermawan	L	Riyan	23-04-2012	12 TAHUN 8 BULAN 28 HARI	Dalam Panti
61	Rafan Ade Wibowo	L	Jono	14-08-2010	14 TAHUN 5 BULAN 6 HARI	Dalam Panti
62	Refan Adi Wibowo	L	Joni	14-08-2010	14 TAHUN 5 BULAN 6 HARI	Dalam Panti
63	Fiona Zea Laiba Mecca	P	Zea	22-06-2022	2 TAHUN 6 BULAN 29 HARI	Dalam Panti
64	Fazahra Dwi Ad'ha Ayumna	P	Fazahra	03-09-2017	7 TAHUN 4 BULAN 17 HARI	Dalam Panti
65	Dhelia Rahma Efendi	P	Dhelia	02-04-12	12 TAHUN 9 BULAN 18 HARI	Luar Panti

Mengetahui
Ketua Yayasan
Peduli Kasih KNDJH

Nur Abdul Jamil

H. Dokumen Peraturan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH

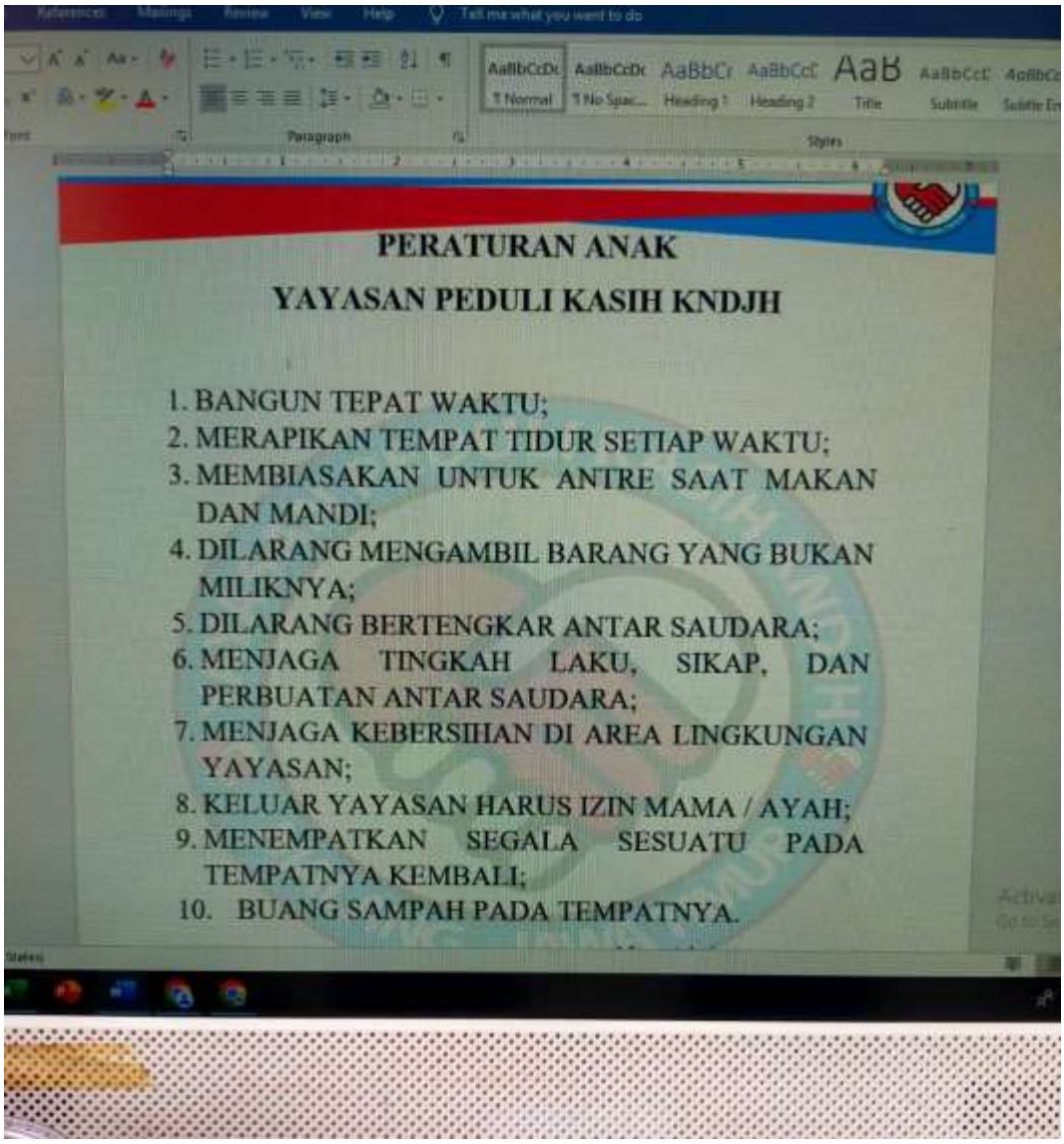

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Nur Maftuchatin

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 05 Juni 2003

Alamat : Jl. Tanjung Putra Yudha 4 No. 65, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang

No. Telepon : 087859871525

Email : sitinurmaftuchatin@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No.	Jenjang	Nama Instansi	Tahun
1.	SD	SD NEGERI TANJUNG REJO 2	2009-2015
2.	MTS	MTS NURUL ULUM PUTRI	2015-2018
3.	MA	MA NURUL ULUM PUTRI	2018-2021
4.	S1	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2021-2025

Riwayat Pendidikan Informal

No	Nama Instansi	Tahun
1.	MADIN NURUL ULUM	2015-20121
2.	Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN Malang	2021-2022